



PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJI NUGROHO SETIAWAN**
Pangkat/NRP : Kopda/538735
Jabatan : Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II
Kesatuan : Denhanud 473 Kopasgat
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 29 Oktober 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Istana Griya I Blok K No. 26 RT 04 RW 01
Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya,
Prov Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danwingko III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/43/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;
2. Danwingko III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/45/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;
3. Danwingko III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/46/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;
4. Danwingko III Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/52/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/34/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/34/PM.I-05/AU/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio Nomor: POM-401/A/IDIK-3/VII/2024/SPO tanggal 19 Juli 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingko III Kopasgat Nomor Kep/112/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/34/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/34/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/34/PM.I-05/AU/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Kopda Aji Nugroho Setiawan, NRP 538735 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

"Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine/Tes Narkotika dari BNNK Kubu Raya Nomor B/239/VI/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan hasil test urine Nomor BA/240/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 dari BNNK Kubu Raya.

c) 3 (tiga) lembar Hasil Assesment a.n. Kopda Aji Nugroho Setiawan dari BNNK Kubu Raya.

d) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani.

Mohon untuk tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Handphone warna Gold merek Realme.

b) 1 (satu) buah Pot/Botol Test Kit Sample Urine dari BNNK Kubu Raya.

c) 2 (dua) Buah Baju PDL TNI.

d) 1 (satu) Buah Celana PDL TNI.

e) 2 (dua) Buah Baret Jingga Kopasgat.

f) 1 (satu) Stel Baju PDH TNI AU.

g) 1 (satu) Bungkus Magic Power.

h) 1 (satu) Buah Botol bekas minuman Alkohol.

i) 1 (satu) Buah Botol minuman Merek Angker.

j) 1 (satu) Buah Aluminium Foil.

k) 6 (enam) Buah Pipet warna Putih utuh.

l) 6 (enam) Buah Pipet warna Putih habis terpakai.

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 2 (dua) Buah Korek Api Gas/Tokai.
- n) 1 (satu) Botol Isi ulang gas korek api.
- o) 1 (satu) Buah Botol/Bong kosong.
- p) 1 (satu) Buah Botol/Bong siap pakai.
- q) 1 (satu) Buah Plastik bekas narkoba jenis sabu.
- r) Uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Pada huruf a, b, g, h, i, j, l, m, n, o, p dan q dirampas untuk dimusnahkan; pada huruf c, d, e dan f dikembalikan kepada Terdakwa; dan pada huruf r dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-3 (Saksi-3 Farini).

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan di bawah sumpah, Penasihat Hukum menyampaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari sebagian keterangan saksi Saksi-1 yang ditulis oleh Oditur Militer dalam surat tuntutanannya maupun yang dijelaskan oleh saksi Saksi-1 dalam persidangan, tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwa saksi Saksi-1 memang melihat atau mendengar secara langsung terdakwa menggunakan atau memakai Narkoba dan melakukan pemerkosaan;
- 2) Keterangan saksi Saksi-1 hanya testimoni de auditu yaitu keterangan yang dia dengar dari orang lain yaitu dari saksi saksi lainnya. Yang mana kesaksian testimoni de auditu sama sekali tidak termasuk alat bukti sesuai dengan KUHAP. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan MA tersebut menegaskan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, sehingga kesaksian *testimoni de auditu* sama sekali tidak termasuk alat bukti. Dengan demikian menurut kami nyatalah keterangan saksi Saksi-1 adalah *Testimoni de Auditu* dan bukan termasuk dalam alat bukti yang dijelaskan menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang;
- 3) Secara jelas dan fakta dalam persidangan Saksi-2 menyatakan Tidak pernah, melihat, mendengarkan atau menyaksikan secara langsung dan



satu kata atau kalimatpun dari Saksi-2 yang menyatakan secara langsung mengetahui perbuatan pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi-3;

4) Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Saksi-3 yang menawarkan uang tersebut dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi-3, dimana Saksi-3 meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari, mengambil 1 unit mobil Xenia Nopol KB 1282 SX. milik atas nama orang tua Saksi-3 saudari Fatmawati yang dinyatakan hilang padahal sebenarnya mobil tersebut sudah dijual oleh Saksi-3 dan saudara Haidir sebesar Rp26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) kepada saudara Antoni didaearah Sasok Kab Sanggau tanpa sepengetahuan orang tua Saksi-3 dan pihak Finance;

5) Bahwa saat berangkat ke Anjungan, Saksi-3 yang meminta bersama dengan Terdakwa dengan mengatakan "saya sama kamu mas" dan menggunakan celana pendek warna Hitam;

6) Bahwa saat berangkat menuju Anjungan, Kab Mempawah, saat Terdakwa membeli minuman beralkohol, diminum berdua yaitu Terdakwa dan Saksi-3 tanpa ada paksaan oleh terdakwa;

7) Bahwa setelah sampai dipenginapan Nomor 21 sekira pukul 01.45 WIB, Saksi-3 sempat mandi dan berganti pakaian. Saksi-3 memakai baju kaos terdakwa dan memakai celana pendek tanpa menggunakan pakaian dalaman;

8) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa meninggalkan Saksi-3 di kamar penginapan tidak mengunci kamar penginapan, karena kunci kamar dan kunci mobil Saksi-3 ditinggalkan Terdakwa di atas meja di dalam kamar;

9) Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, tidak ada paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

10) Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta) namun Saksi-3 yang menjanjikan dan mengirimkannya melalui tranfer ke Nomor rekening atas nama Terdakwa;

11) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekita pukul 11.30 WIB, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-3. Disaat itu Saksi-3 meminta tolong dibelikan nasi rawon untuk makan siang. Sesampainya Terdakwa di Penginapan Homestay Permana No 21 Terdakwa langsung memberikan nasi rawon tersebut dan Saksi-3 langsung makan. Setelah Saksi-3 makan



dan berbincang-bincang dengan terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri atas dasar suka sama suka;

12) Sebelum memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3, terlebih dahulu Saksi-3 mengulum alat kelamin terdakwa terlebih dahulu;

13) Bahwa fakta Hukum di temukan sewaktu dilakukan sidang lapangan oleh Majelis hakim, Oditur, dan Penasihat hukum pintu jendela kamar Homestay Permana kamar No 21 yang dinyatakan oleh Saksi-3 tidak bisa dibuka dan dalam keadaan terkunci faktanya kita bersama-sama menyaksikan pintu jendela tersebut bisa dibuka dan dapat keluar melewatinya dengan cara keluar dengan posisi memiringkan badan. Pernyataan Saksi-3 yang menyatakan lokasi kejadian yang posisinya jauh dari petugas resepsionis pada kenyataannya fakta di lapangan jaraknya sangat dekat hanya sekitar 7-10m. (bukti photo terlampir);

14) Keterangan Saksi-6 Romi Gunawan hanya *Testimoni De Auditu* yaitu keterangan yang dia dengar dari orang lain yaitu dari saksi saksi lainnya. Yang mana kesaksian *Testimoni De Auditu* sama sekali tidak termasuk alat bukti sesuai dengan KUHAP. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan MA tersebut menegaskan bahwa *Testimonuim De Auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, sehingga kesaksian *Testimoni The Auditu* sama sekali tidak termasuk alat bukti. Dengan demikian menurut kami nyatalah keterangan Saksi-6 Romi Gunawan adalah *Testimoni de Auditu* dan bukan termasuk dalam alat bukti yang dijelaskan menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang.

b. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menolak sebagian dari tuntutan Oditur II-06 Pontianak.
- 2) Membebaskan sebagian dari dakwaan terhadap terdakwa.
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

c. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa:

- 1) Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh Denhanud 473 Kopasgat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman penjara;
 - 3) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.
 3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya hanya membahas fakta hukum dan tidak membahas mengenai pembuktian unsur, maka Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
 4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut
 - a. Terhadap Dakwaan Pertama Oditur Militer "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dan ancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, di dalam unsur tersebut berbunyi "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman", jadi tidak ada keterkaitan terhadap Terdakwa;
 - b. Terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua "Barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP apa yang di Tuntut oleh Oditur Militer II-06 Pontianak Terhadap Terdakwa tidak cukup unsur untuk mendalilkan karena Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi-3 atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dan pengacaman;
 - c. Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:
 - 1) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer II-06 Pontianak batal demi hukum; dan
 - 2) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- Bahwa selain duplik yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan kepada Makelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk tetap dapat berdinasi di TNI.

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Kum Hendra K, S.H., NRP 535927 dan 2 (dua) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor Sprin/975/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

1. Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, di rumah Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-6) beralamat di Jl. Panglima Aim, Komplek Seruni Indah 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara sebagai berikut:
2. Bahwa Kopda Aji Nugroho Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Dikmata PK Angkatan ke-58 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Serjursarta angkatan ke-39 di Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung (sekarang Wing III Kopasgat), setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Paskhas (sekarang Yonko 465 Kopasgat) di Prov. Kalbar, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Denhanud 473 Paskhas (sekarang Denhanud 473 Kopasgat) hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 538735, Jabatan Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II, Kesatuan Denhanud 473 Kopasgat;
3. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis pil *exstasi* sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir di hiburan malam *Win One* Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
4. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-6) di Polres Kubu Raya, Prov. Kalbar saat Saksi-6 sedang mengurus mobilnya di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena Saksi-6 mengetahui dari temannya jika Terdakwa selain anggota TNI AU juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai *Debt collector Finance ACC* Kota Pontianak dan sering berhasil menarik mobil sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-6 sebatas teman;
5. Bahwa pada tahun 2023 Saksi-6 kenal dengan Saksi-3 Farini (Saksi-1) yang bekerja di RS. Soedarso Kota Pontianak dan memiliki usaha menyewakan (rental) mobil karena Saksi-6 beberapa kali bertemu dengan Saksi-1 untuk menyewa mobil;

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Mei 2024 Saksi-1 menjumpai Saksi-6 untuk membantu mengurus mobil jenis Xenia Nopol KB 1282 SX milik dan atas nama orangtua Saksi-1 yang hilang di *takeover* (dipindahtangankan) kepada orang lain dan menurut informasi berada di Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-6 teringat dengan Terdakwa selain anggota TNI AU juga memiliki pekerjaan sampingan *Debt Collector*, sehingga Saksi-6 memberikan Nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-1 dengan memberitahukan kepada Terdakwa jika Nomor teleponnya telah diberikan kepada Saksi-1;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Cafe Simpang Supadio, Kab. Kuburaya, Prov. Kalbar untuk mengurus pengambilan unit mobil jenis Xenia milik orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke kantor *Finace ACC* Kota Pontianak untuk mengetahui asal muasal mobil tersebut dan Terdakwa meminta Surat Keterangan (SK) penarikan mobil lalu pergi ke rumah Saksi-6;
8. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Romi Gunawan (Saksi-2) di rumah Saksi-6 beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian membicarakan pencarian mobil milik orang tua Saksi-1 sambil Terdakwa menunjukan Surat Keterangan penarikan mobil dari *Finace ACC* Kota Pontianak;
9. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar Saksi-6 sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dibeli Saksi-6 dari Pak Lay di Kampung Betting, Kota Pontianak seharga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bergantian dengan cara Saksi-6 menyiapkan botol diisi air, pipet kaca, korek api, pipet plastik dan *aluminium foil* lalu dirangkai menjadi alat penghisap (Bong) kemudian narkotika jenis sabu diletakkan di atas *aluminium foil* lalu dibakar hingga keluar asap dan dihisap seperti merokok, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-1 yang sempat ditawari oleh Terdakwa namun ditolak dan hanya menunggu setelah \pm 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 keluar dari kamar lalu berangkat ke Yonzipur 6/SD untuk mengambil mobil orangtua Saksi-1 namun sekira pukul 22.00 WIB karena mobil yang dicari tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke Kota Pontianak;
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 sampai di rumah Saksi-6 lalu Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa yang dikonsumsi sebelum berangkat ke Anjungan sedangkan Saksi-1 menunggu di luar, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-6 lalu pergi ke penginapan *Homestay Permana*,

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Nomor 21 beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar milik Sdr. Muhammad Wildan Permana, S.Sos (Saksi-4);

11. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu merasa bersemangat dan tidak lelah/capek dan Terdakwa tidak mengetahui berapa lama efek dirasakan;

12. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 didampingi Penasihat Hukum Sdr. Rizal Karyansyah, S.H., melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-3A/I/2024/SPO tanggal 3 Juni 2024 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

13. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB dr. Novita Puspasari (Saksi-3) selaku Dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya melakukan pengujian sampel urine Terdakwa disaksikan oleh anggota Satpom Lanud Supadio berdasarkan Surat Permohonan Dansatpomau Nomor B/54A/I/2024 tanggal 3 Juni 2024 dengan cara Saksi-3 mengambil sampel urine Terdakwa di kamar mandi disaksikan oleh anggota Satpomau, setelah selesai sampel urine Terdakwa dibawa ke ruangan kemudian dilakukan pengujian menggunakan dua alat *testit Rapid Test 6 Parameter* yaitu *THC, MOP, MET, COC, BZD dan AMP* yang pertama dengan menggunakan alat *Standar Reagen Multi Drug Panel 6 in 1 Cup* dan yang kedua dengan menggunakan alat *Egens Drug Abuse Test Multi 7 Soma*, yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa Positif (+) mengandung *Ampetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*, sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/239A/I/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 atas nama Terdakwa ditandatangani oleh dr. Novita Puspitasari selaku Dokter Pemeriksa dan Drs. Mashadi Eka Surya Agus, MAP selaku Kepala BNN Kab. Kubu raya, Prov. Kalbar;

14. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tim penyidik Satpomau melakukan pengeledahan di penginapan Homestay Permana kamar Nomor 21 ditemukan berupa; 2 (dua) buah baju PDL TNI; 1 (satu) buah celana PDL TNI; 2 (dua) buah baret Jingga Kopasgat; 1 (satu) stel baju PDH TNI AU; dan 1 (satu) bungkus Magic Power, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pengeledahan dilanjutkan di rumah Saksi-6 ditemukan berupa; 1 (satu) buah botol bekas minuman Alkohol; 1 (satu) buah botol minuman Merek Angker; 1 (satu) buah Aluminium Foil; 6 (enam) buah Pipet warna Putih utuh; 6 (enam) buah pipet warna Putih habis terpakai; 2 (dua) buah Korek Api Gas/Tokai; 1 (satu) botol isi ulang gas korek api; 1 (satu) buah botol kosong (bong); 1 (satu) buah botol siap pakai (bong); dan 1 (satu) buah plastik bekas narkotika jenis sabu;

15. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan assesmen (penilaian) yang dilakukan tim assesor BNN Kab. Kubu Raya terhadap Terdakwa pada halaman 4

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar assesmen poin D9 pada 30 (tiga puluh hari) terakhir dalam tahun 2024 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu (*amfetamina*) sebanyak 4 (empat) kali;

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan rekan kerjanya;

17. Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung *Metamfetamina* (*MET*) adalah termasuk Narkotika golongan I dalam daftar Nomor urut 61 dan *Ampetamina* (*AMP*) Nomor Urut 53, lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

18. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dan

Dakwaan Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan *Homestay* Permana kamar Nomor 21 milik Sdr. Muhammad Wildan Permana, S.Sos (Saksi-4), beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar di Diskotik Ultra (Rain), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Aji Nugroho Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Dikmata PK Angkatan ke-58 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Serjursarta angkatan ke-39 di Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung (sekarang Wing III Kopasgat), setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Paskhas (sekarang Yonko 465 Kopasgat) di Prov. Kalbar, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Denhanud 473 Paskhas (sekarang Denhanud 473 Kopasgat) hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 538735, Jabatan Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II, Kesatuan Denhanud 473 Kopasgat;

2. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-6) di Polres Kubu Raya, Prov. Kalbar saat Saksi-6 sedang mengurus mobilnya di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena Saksi-6 mengetahui dari temannya jika

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki pekerjaan sampingan sebagai *Debt Collector leasing* ACC Kota Pontianak dan sering berhasil menarik mobil sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-6 menjadi teman;

3. Bahwa pada tahun 2023 Saksi-6 kenal dengan Saksi-3 Farini (Saksi-1) yang bekerja di RS. Soedarso Kota Pontianak dan memiliki usaha menyewakan (rental) mobil sehingga Saksi-6 beberapa kali ketemu dengan Saksi-1 untuk menyewa mobil Saksi-1;

4. Bahwa pada bulan Mei 2024 Saksi-1 menjumpai Saksi-6 untuk mengurus mobil jenis Xenia Nopol KB 1282 SX atas nama orangtua Saksi-1 yang hilang di *takeover* (dipindahtangankan) kepada orang lain dan menurut informasi berada di Anjungan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-6 teringat dengan Terdakwa selain anggota TNI AU juga memiliki pekerjaan sampingan *Debt Collector*, sehingga Saksi-6 memberikan Nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-1 dengan memberitahukan kepada Terdakwa jika Nomor teleponnya telah diberikan kepada Saksi-1;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Cafe Simpang Supadio, Kab. Kuburaya, Prov. Kalbar untuk mengurus pengambilan unit mobil jenis Xenia milik orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke kantor *Finace* ACC Kota Pontianak untuk mengetahui asal muasal mobil tersebut dan Terdakwa meminta Surat Keterangan (SK) penarikan mobil lalu pergi ke rumah Saksi-6;

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Romi Gunawan (Saksi-2) di rumah Saksi-6 beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian membicarakan pencarian mobil milik orang tua Saksi-1 sambil Terdakwa menunjukkan Surat Keterangan penarikan mobil dari *Finace* ACC Kota Pontianak, kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar Saksi-6 sedangkan Saksi-1 sempat ditawarkan Terdakwa namun ditolak dan hanya menunggu setelah \pm 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit;

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-6 berangkat ke Anjungan, Kab. Mempawah menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil dimana Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam satu mobil sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 berada dalam mobil lainnya lalu singgah di Simpang Pinyuh membeli 1 (satu) botol Anggur Merah 1 (satu) botol Bir dan 2 (dua) botol *Kratingdaeng* lalu dicampur menjadi satu, sambil minum Terdakwa berkata kepada Saksi-1 agak memaksa "ini rasanya enak" kemudian Saksi-1 meminumnya sebanyak 1 (satu) teguk, setelah sampai di Anjungan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di *Indomaret* lalu pergi ke Yonzipur 6/SD untuk mengambil mobil namun sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mobil yang dicari tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 menjemput Saksi-1 lalu kembali ke Kota Pontianak;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke rumah Saksi-6 lalu mengonsumsi narkotika jenis sabu sisa yang dikonsumsi sebelum berangkat ke Anjungan sedangkan Saksi-1 menunggu di luar;

9. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa meminta Saksi-1 diantar ke penginapan *Homestay* Permana, kamar Nomor 21 beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar milik Sdr. Muhammad Wildan Permana S.Sos (Saksi-4), setelah sampai Terdakwa meminta Saksi-1 ikut turun dari mobil dan menemani Terdakwa masuk ke dalam penginapan lalu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 ke atas kasur dengan cara paksa, awalnya Saksi-1 menolak namun Terdakwa terus memaksa sambil mengancam dengan berkata "kamu sekarang milikku" sambil Terdakwa menarik celana dan melepas baju Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa dengan cara mengancam "Kamu harus nurut kalau tidak kamu harus pelunasan 200 juta", Saksi-1 berusaha menolak dan melawan perlakuan Terdakwa dengan sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa-apa karena sudah sangat larut malam dan kondisi penginapan dalam keadaan sepi, kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci, Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi-1 "kamu tenang aja, Xenia biar aku yang urus" sambil Terdakwa menahan tangan Saksi-1 hingga tidak bisa bergerak hingga Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1 dan setelah Saksi-1 membersihkan badannya akan pulang dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "ini sudah larut malam besok pagi saja" akhirnya Saksi-1 beristirahat di penginapan;

10. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di kamar penginapan dengan keadaan dikunci dari luar dan kunci mobil milik Saksi-1 dibawa Terdakwa membuat Saksi-1 takut dan tertekan, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi-1 mentranfer uang sebesar Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor 1711458498 selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada istrinya atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-5);

11. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke penginapan lalu memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara memaksa melepaskan baju Saksi-1 sambil menendang kaki Saksi-1 dengan sepatu dinas Terdakwa (pakaian dinas TNI), kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 selama \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1;

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 didampingi Penasihat Hukum Sdr. Rizal Karyansyah, S.H., melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-3/VI/2024/SPO tanggal 3 Juni 2024 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

13. Bahwa sekira pukul 23.17 WIB dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka pada alat kelamin, terdapat luka robek selaput dara arah jam 1, 5, 6 dan 9, berwarna kemerahan serta alat kelamin sisi bibir besar arah jam 6, terdapat luka lecet gesek, berwarna kemerahan diperkuat dengan hasil *VER (Visum Et Repertum)* Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani yang ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter Pemeriksa;

14. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tim penyidik Satpomau melakukan penggeledahan di penginapan *Homestay* Permana kamar Nomor 21 ditemukan berupa; 2 (dua) buah baju PDL TNI; 1 (satu) buah celana PDL TNI; 2 (dua) buah baret Jingga Kopasgat; 1 (satu) Stel baju PDH TNI AU; dan 1 (satu) bungkus *Magic Power*, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pengeledahan dilanjutkan di rumah Saksi-6 ditemukan berupa; 1 (satu) buah botol bekas minuman Alkohol; 1 (satu) buah botol minuman Merek Angker; 1 (satu) buah *Aluminium Foil*; 6 (enam) buah Pipet warna Putih utuh; 6 (enam) buah pipet warna Putih habis terpakai; 2 (dua) buah Korek Api Gas/Tokai; 1 (satu) botol isi ulang gas korek api; 1 (satu) buah botol kosong (bong); 1 (satu) buah botol siap pakai (bong); dan 1 (satu) buah plastik bekas narkotika jenis sabu;

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan seksual (menyetubuhi Saksi-1) karena pengaruh minuman beralkohol dan narkotika jenis sabu serta tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil Dinas PU Kab. Mempawah
Tempat, tanggal lahir : Nusapati (Mempawah), 21 Mei 1987

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Istana Griya Blok K No. 26 RT 04 RW 01 Desa
Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011, Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa latihan di Kampus Polnep Kota Pontianak, selanjutnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa selama 4 (empat) tahun kemudian menikah tanggal 12 Maret 2015 di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jl. Rogo Jembangan Purwokerto Utara Kab. Banyumas Jawa Tengah, sesuai Akta Nikah Nomor 0075/10/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Purwokerto Utara Kab. Banyumas Jawa Tengah dan Saksi dengan Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak awal pernikahan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan tidak memiliki permasalahan terkait keuangan meskipun Terdakwa tidak memiliki usaha di luar kedinasan;
3. Bahwa selama berdinias di Denhanud 473 Kopasgat pada tahun 2009 sampai dengan tahun Mei 2024 Terdakwa belum pernah memiliki permasalahan secara kedinasan;
4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa ATM gaji Terdakwa yang pegang Saksi dan yang mengatur keuangan tersebut, meskipun Terdakwa dan Saksi juga mempunyai hutang di BRI sisa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang setiap bulannya di potong dari gajinya Terdakwa;
5. Bahwa Saksi mengetahui sisa gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari remonerasi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan jumlah tersebut semua tercukupi baik secara lahir maupun secara batin dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan suami istri dengan Terdakwa dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir berhubungan suami istri pada tanggal 1 Juni 2024, semua berhubungan badan biasa saja dan normal dan ketika berhubungan suami istri, Terdakwa tidak ada penyimpangan sex, dan normal seperti biasa saja dan tidak ada kelainan;
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan narkoba, dan Saksi juga tidak mengetahui perbuatan pemerkosaan yang diduga dilakukan

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi mencari informasi dari Sdr. Hanafi (Saksi-2) terkait permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

8. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Romi Gunawan (Saksi-6) dan Saksi-2 berangkat berempas ke Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar dari rumah Saksi-2 menggunakan 2 (dua) unit mobil, sebelum berangkat Saksi-2 sempat menawarkan kepada Saksi-3 ikut mobil siapa, namun Saksi-3 menjawab mau ikut satu mobil dengan Terdakwa, jika menurut informasi dari Saksi-2, Saksi-3 yang ingin ikut satu mobil dengan Terdakwa yaitu mobil Sirion milik Saksi-3;

9. Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi-3, namun Saksi mengetahui Saksi-3 dari Saksi-2, bahwa Saksi-3 yang minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil unit mobilnya di Anjungan Mempawah dan Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba;

10. Bahwa Terdakwa menipiskan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Saksi, namun Saksi sama sekali tidak mengetahui uang tersebut uang apa, yang Saksi ketahui Terdakwa sedang membantu Saksi-3 mengurus mobilnya;

11. Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine Terdakwa positif menggunakan narkoba, Saksi tidak percaya kalau Terdakwa mengkonsumsi narkoba, karena keseharian Terdakwa baik dan anak-anak maupun Saksi tidak merasa curiga Terdakwa mengkonsumsi narkoba;

12. Bahwa setelah Saksi mengetahui hasilnya Positif (+), Saksi menghadap ke Dandehanud 473 Kopasgat guna memohon bantuan hukum untuk Terdakwa, dan Saksi memohon untuk dapat membantu Terdakwa agar bisa berdinis kembali dengan baik;

13. Bahwa Saksi berharap agar proses hukum Terdakwa bisa segera selesai, dan semoga dengan adanya keterangan Saksi ini bisa membantu Terdakwa agar hukumannya tidak ada pemberatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HANAFI**
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 15 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah II C.1 Rt 002 Rw
016 Desa Dalam Bugis, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Praka pada tahun 2022, Saksi kenal dengan Terdakwa di Polres Kubu Raya saat Terdakwa menjenguk Saksi, Terdakwa akan membantu Saksi untuk menarik mobil Sigras yang berada di daerah Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dan Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2023 Saksi kenal dengan Saksi-3 Farini (Saksi-3) dari teman Saksi yang bekerja di RS. Soedarso Pontianak atas nama Sdr. Rokip dan sempat beberapa kali ketemu dengan Saksi-3 guna merental mobil Saksi-3 dan Saksi-3 sempat meminta tolong Saksi untuk membantu mengurus mobilnya yang hilang sewaktu di takeover (dipindah tangankan), kemudian Saksi menyampaikan ada teman Saksi yang bisa membantu yaitu Terdakwa anggota TNI AU dan akhirnya Saksi memberikan Nomor telephone Terdakwa kepada Saksi-3 dan antara Saksi dan Saksi-3 tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman;
3. Bahwa Saksi-3 berstatus masih lajang dan bekerja di RS. Soedarso Kota Pontianak sedangkan status Terdakwa telah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak dan bekerja sebagai anggota TNI AU Kopasgat dan kedekatan antara Terdakwa dan Saksi-3 terlihat sedang pacaran karena terlihat sangat dekat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2024 Saksi mengenalkan Saksi-3 (Saksi-3) kepada Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa agar membantu Saksi-3 untuk mengambil unit mobilnya yang hilang di takeover oleh Sdr. Ariantoni yang beralamat di daerah Sosok Kab. Sanggau, Prov. Kalbar;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 (Saksi-3) datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah II Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar menggunakan mobil Sirion. Awalnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 hanya berteman biasa namun terlihat begitu dekat dan Saksi sempat melihat Terdakwa mencium-cium Saksi-3 di hadapan Saksi sambil mengatakan "ini pacarku" kata Terdakwa sambil mengenalkan Saksi-3, pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-3 sempat memesan bakso keliling dan Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Roni Gunawan (Saksi-6) dan Saksi semua makan bakso di depan rumah Saksi;
6. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 datang, Saksi-2 dan Saksi-6 sedang pergi yang ada di rumah istri Saksi, kemudian Saksi datang dan menghampiri Terdakwa dan Saksi-3 membicarakan rencana penarikan mobil Saksi-3, namun sebelum berangkat Terdakwa menunjukkan SK (Surat Keterangan) dari Finace untuk penarikan unit mobil. Setelah selesai berbicara Saksi langsung siap-siap untuk persiapan berangkat ke Batalyon Zipur yang beralamat daerah Anjungan Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB sebelum berangkat Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menawari Saksi-3, namun Saksi-3 menolak dan menunggu sampai selesai mengkonsumsi narkoba tersebut. Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut kurang lebih antara 5 menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
8. Bahwa Saksi sudah terbiasa menggunakan Narkoba jenis sabu dan sudah pernah menjalani Rehabilitasi, serta Narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa dibeli oleh Saksi;
9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa persiapan berangkat ke Anjungan Mempawah dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan, Saksi dengan Saksi-6 dan Terdakwa dengan Saksi-3. Kemudian berangkat secara bersama-sama, dan bertemu di Indomaret Jl. 28 Oktober Siantan Pontianak Utara dan melanjutkan perjalanan lalu berhenti lagi di sebelah rumah makan Pengkang daerah Peniti Mempawah guna membeli makanan ringan kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan bersama-sama menuju ke Batalyon Zipur Anjungan Kab. Mempawah;
10. Bahwa dalam perjalanan ke Anjungan Saksi melihat Saksi-3 ditinggal Terdakwa di depan Indomaret daerah Anjungan. Kemudian Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa pergi bertiga guna menemui Sdri. Eva (pacar dari Terdakwa yang berada daerah Anjungan) dan Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa hanya ngobrol santai saja dan membahas tentang keberadaan mobil Saksi-3 kurang lebih sekitar 30 menit nongkrong di Cafe daerah Anjungan tersebut. Setelah selesai Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa kembali ke tempat Saksi-3 semula ditinggal, kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dimana mobil Saksi-3, dijawab Terdakwa "mobil ada di Batalyon Zipur dengan adik letingnya" tapi namanya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui bahwa mobil Saksi-3 di jual oleh "Travel Dilan Transport" yang berada di Mempawah;
11. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Haidir (mantan pacar Saksi-3) datang menghampiri Saksi-3. Selang waktu beberapa saat Terdakwa juga datang, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Haidir ribut adu mulut dan dorong-dorongan yang akhirnya dipisahkan Saksi sehingga masalah selesai. Kemudian Terdakwa pindah ke mobil Saksi-3, lalu Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa pulang menuju Pontianak. Namun di pertengahan perjalanan di daerah Jungkat mobil Terdakwa berhenti dan berpindah posisi Saksi dengan Terdakwa sementara Saksi-6 pindah ke mobil Saksi-3 karena Saksi melihat kondisi Terdakwa sedang mabuk dan Saksi-3 juga agak mabuk, sehingga Saksi yang menyetir sampai dengan rumah Saksi;
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa langsung masuk ke rumah dan menuju ke ruang dapur selanjutnya Saksi,

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi sisa sabu-sabu yang dikonsumsi saat sebelum berangkat ke Anjungan. Saat itu Saksi-3 tidak melihat Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu-sabu karena sedang berada di dalam mobil;

13. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa berpamitan untuk pulang bersama dengan Saksi-3, Saksi tidak mengetahui kemana, tapi yang pasti Saksi-3 mengantarkannya dan Saksi sempat chat Saksi-3 dengan Whatshap "Nad kau di mana?" namun pada saat itu handphone Saksi-3 tidak aktif atau centang 1 (satu) dan juga tidak ada balasan dari Saksi-3 sampai dengan sekarang;

14. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun, Saksi tidak ada usaha bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa menawari Saksi dan kemudian Saksi membawa Saksi-6 untuk membantu Saksi membawa unit yang ada di Anjungan tersebut, "Saksi hanya sebagai jasa apabila unit tersebut didapatkan barulah Saksi yang membawanya ke gudang Lesing ACC yang ada di Pontianak;

15. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu seorang anggota TNI AU Pasgat dan Saksi juga mengetahui bahwa pekerjaan sampingan Terdakwa sebagai Debtcollector dari leasing ACC Pontianak. Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa berhasil menarik mobil (Mobil All New Xenia, Mobil Kalya E Manual, Mobil Calya G Metic dan Mobil Sigras Tipe X manual) semuanya sudah diserahkan ke gudang leasing ACC Pontianak. Saksi dapat informasi dari teman Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu menarik/mengambil mobil-mobil yang sedang dalam permasalahan;

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama Saksi sekira bulan Februari 2024, Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi yang berlatar di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, kemudian mengkonsumsi lagi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB dan hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dini hari sekira pukul 01.00 WIB;

17. Bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Saksi atas nama Pak Lay yang berada di kampung betting daerah Siantan Kota Pontianak membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dikeluarkan dari uang pribadi Saksi;

18. Bahwa sejak tahun 2013 Saksi pertama sekali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun sempat berhenti pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, kemudian pada bulan Januari 2023 mulai mengkonsumsi lagi sampai dengan sekarang;

19. Bahwa alat yang digunakan saat Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi yang ditemukan di TKP

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alat Bong/Botol yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur;

20. Bahwa saat petugas melaksanakan pengeledahan di rumah Saksi, saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah, menurut keterangan dari Saksi-6 bahwa rumah orang tua Saksi digeledah oleh petugas Satuan Polisi Militer Lanud Supadio dan menemukan barang bukti bekas pakai alat hisap narkoba (bong) di bawah jendela rumah, kemungkinan teman Saksi, Sdr. Alan yang membuang alat bekas hisap tersebut, karena pada saat pengeledahan Saksi sedang di luar rumah;

21. Bahwa ketika petugas melaksanakan pengeledahan di rumah Saksi, yang berada di dalam rumah tersebut adalah Saksi-6, yang sudah beberapa hari menginap di rumah Saksi, hanya sekedar silaturahmi saja;

22. Bahwa Saksi saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Terdakwa serta Saksi-6 kurang lebih selama 5 menit sampai dengan 10 menit;

23. Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seberat seperempat mili yang dibungkus di plastik bening yang dibeli di Kampung Betting dengan harga belinya Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Panglima Aim Komp. Seruni II Pontianak Timur;

24. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan mediana yaitu Botol Bong yang berisi air mentah, menyiapkan Pipet Kaca, menyiapkan Korek Api, menyiapkan Pipet Plastik, menyiapkan Alumunium Foil, menyiapkan sabu-sabu kemudian dibakar dan dihisap. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu Saksi merasa lebih aktif kemudian kuat untuk bergadang atau mengembun;

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan perkosaan atau pelecehan seksual yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, namun dari petugas yang melakukan pengeledahan di rumah Saksi yang mengatakan bahwa ada perbuatan perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi juga merasa kaget kok ada permasalahan perkosaan yang terjadi dan mengingat tidak ada informasi apapun dari Saksi-3 kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3;

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : Honor Instalasi Gizi Rs. Soedarso Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 17 April 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya II Gg. Suka Doa Rt 004 Rw 008 Desa Parit Mayor Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tanggal 21 Mei 2024, Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-2) yang mengaku seorang anggota POMAU (Polisi Militer Angkatan Udara) sehingga Saksi percaya dan Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa selanjutnya Saksi-6 juga mengatakan Terdakwa anggota TNI yang bisa mengurus mobil ibu Saksi, kemudian Saksi-6 memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi, setelah mendapatkan nomor handphone Terdakwa, Saksi langsung menghubungi Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Cafe Simpang Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar;
3. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan bagaimana kronologis permasalahan yang dihadapi Saksi dan berapa dana yang akan diberikan Saksi kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat bersama menuju kantor ACC Finance untuk mengambil SK, dimana dalam Sk tersebut tidak menyebut nama Terdakwa untuk menarik mobil Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke Café Simpang dan sepakat akan melakukan Bantrol Unit nanti malam. Kemudian Terdakwa kembali untuk apel sore sedangkan Saksi menunggu di Café Simpang;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa menuju rumah Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-2) beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
5. Bahwa sampai di rumah Saksi-2 Saksi bertemu dengan Saksi-6, sedangkan Saksi-2 sedang keluar bersama istrinya. Kemudian setelah Saksi-2 kembali, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 mengobrol di ruang tamu sambil makan bakso. Setelah itu Saksi-6, Saksi-2 dan Terdakwa masuk kamar Saksi-2 dan menggunakan Narkoba Janis sabu, yang mana saat itu Saksi sempat diajak oleh Terdakwa untuk ikut menggunakan sabu, akan tetapi Saksi menolaknya;
6. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian berangkat ke Anjungan Kab. Mempawah, Prov. Kalbar dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan, Saksi satu mobil dengan Terdakwa sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 naik mobil lainnya, Saksi dan Terdakwa berangkat mendahului, setelah bertemu kemudian bersama-sama menuju ke Anjungan;

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa yang berada satu mobil dengan Saksi melakukan pelecehan seksual dengan memegang paha, mencium pipi dan bibir serta memegang tubuh Saksi, setelah sampai di rumah Sdr. Hanafi, Saksi di ajak oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu namun Saksi menolaknya;

8. Bahwa dalam perjalanan ke Anjungan Terdakwa sempat berhenti di Simpang Pinyuh dan membeli 1 (satu) botol Anggur Merah 1 (satu) botol Bir dan 2 (dua) botol Kratingdaeng yang selanjutnya dioplos (dicampur) menjadi satu kemudian dibagi menjadi 2 (dua) dan dimasukkan dalam botol aqua satu botol untuk Terdakwa dan satu botol untuk Saksi dimana Saksi meminumnya sebanyak 1 (satu) tegukan. Selanjutnya mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Anjungan, setelah sampai di Anjungan Terdakwa memberhentikan mobilnya di Indomaret dan Saksi ditinggal oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "kamu tunggu di sini dulu kami mau bentrok unit", Saksi melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi menuju ke arah Zipur, kurang lebih sekitar 60 menit mereka tiba lagi menemui Saksi di Indomaret tersebut dan kemudian mengajak kembali ke Pontianak;

9. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Haidir (mantan pacar Saksi) datang menghampiri Saksi, selang waktu beberapa saat Terdakwa juga datang, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Haidir ribut adu mulut dan dorong-dorongan namun dapat diselesaikan oleh Saksi;

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat dari Pontianak menuju Anjungan Mempawah dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-6 dan Terdakwa berangkat ke Sungai Pinyuh Kab. Mempawah menuju "Dilan Travel" guna memastikan unit mobil Xenia milik orang tua Saksi tersebut ada di sana, akan tetapi setelah sampai di alamat dimaksud mobil tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut berada di Zipur Anjungan, kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-6 dan Terdakwa menuju Zipur Anjungan, setelah sampai lokasi Anjungan mobil tidak ada kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-6 dan Terdakwa pulang ke Kota Pontianak;

11. Bahwa awal Saksi bertemu dengan Terdakwa, bahasanya yang kasar saat menelpon seseorang dan juga meminum alkohol saat berkendara, serta sebelum berangkat juga memakai narkoba, selanjutnya selama dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Sungai Pinyuh dan juga menuju ke Anjungan Mempawah Terdakwa selalu memegang paha, payudara dan juga mencium pipi dan bibir Saksi sampai Saksi merasa ketakutan Saksi sangat ketakutan atas pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

12. Bahwa saat Saksi menemui Terdakwa, Saksi menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna Hitam dan menggunakan baju kaos Knit warna Krem;

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat kejadian pelecehan seksual di dalam mobil saat perjalanan dari Pontianak tidak ada orang lain yang melihatnya karena kondisi mobil bergerak dan berjalan, saat perjalanan dari Pontianak menuju ke Sungai Pinyuh dan ke Anjungan hanya Saksi berdua dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 menggunakan mobil lainya, kaca film ketebalannya sekira 60 persen, dan mobil tersebut mobil milik Saksi;

14. Bahwa saat kejadian pelecehan tersebut Saksi merasa takut dan kaget, kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, Saksi berusaha menepisnya namun Terdakwa terus meraba-raba paha, payudara dan juga mencium-cium pipi dan bibir Saksi, Saksi terus menepisnya/menolaknya, namun pada saat itu dalam kondisi Terdakwa sedang menyetir mobil dan Terdakwa juga sepertinya mabuk sehingga Saksi diamkan saja, Saksi takut kalau terjadi kecelakaan;

15. Bahwa setelah dari Anjungan Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 pulang ke rumah Saksi-6 di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur. Kemudian setelah tiba dirumah Sdr. Hanafi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu lagi, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengkonsumsi narkoba, namun Saksi menolaknya;

16. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu di kamar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur saat itu ada juga istri dari Saksi-2 yang melihatnya. Kemudian yang kedua Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu di dapur rumah Saksi-2 di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB dini hari;

17. Bahwa rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, yang digunakan saat Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Saksi mengetahui bahwa alat tersebut adalah alat untuk menghisap sabu-sabu dan Saksi melihat juga ada 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa menawari Saksi dengan langsung menyodorkan botol yang berisi dan alat hisap sabu-sabu tersebut, namun Saksi langsung menolak dan mengatakan “nggak mas nggak” kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi berdua selama kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit;

18. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 mengkonsumsi sabu-sabu ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya ke penginapan Homestay Permana yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah sampai di penginapan Homestay Permana Saksi diminta untuk ikut turun dari mobil dan menemani Terdakwa masuk ke dalam penginapan Homestay Permana kamar Nomor 21. Setelah masuk ke dalam kamar Saksi langsung didorong ke arah kasur dengan cara paksa dan selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi hingga terlepas semua dan juga melepas baju Saksi sampai kondisi keadaan telanjang (bugil), kemudian Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan intim dengan cara mengancam "Kamu harus nurut kalau tidak kamu harus pelunasan 200 juta", Saksi menolak namun Terdakwa terus memaksa sambil mengancam dengan kata-kata "kamu sekarang milikku", memegang tangan Saksi di atas kepala Saksi, dan Saksi sempat berteriak tapi tidak ada yang mendengar, sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena badan Terdakwa lebih besar dari pada badan Saksi dan akhirnya Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan cara paksa dan terjadilah pelecehan seksual terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

20. Bahwa Saksi sudah berusaha menolaknya dengan kedua tangan Saksi berusaha menolak badan Terdakwa namun Terdakwa terus mengancam Saksi dan sambil memaksa membuka baju Saksi dan juga celana Saksi sampai dengan posisi Saksi dalam keadaan telanjang (bugil), kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa berada di atas dengan cara mendorong pinggulnya keluar masuk dengan durasi kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi. Setelah selesai melakukan perbuatan perkosaan tersebut, Terdakwa langsung rebahan sambil tiduran dan Saksi segera membersihkan badan ke kamar mandi, Saksi memakai pakaian, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan pulang namun Terdakwa melarang Saksi dengan mengucapkan "ini sudah larut malam besok pagi saja" dan Saksi akhirnya istirahat di Penginapan tersebut;

21. Bahwa pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan berpamitan apel dulu. Pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihatnya dan juga tidak ada orang lain yang mendengarkannya, karena sudah sangat larut malam dan kondisi penginapan Homestay Permana dalam keadaan sepi, kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci, namun saat itu pintu Penginapan di kunci dari luar dan kuncinya di bawa oleh Terdakwa;

22. Bahwa selain pintu dikunci dari luar oleh Terdakwa, kamar Nomor 21 di penginapan Homestay juga tidak ada jendelanya, sehingga Saksi tidak bisa melarikan diri;

23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan memeras Saksi dengan meminta uang sebesar Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah)

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi ke kamar 21 Penginapan Homestay Permana, membawakan makanan Nasi Rawon untuk Saksi, dan selanjutnya Saksi siap-siap mau pulang dan memakai baju namun Terdakwa memaksa lagi untuk berhubungan intim dan hubungan badan terjadi lagi dan Saksi juga menolaknya, namun Terdakwa tetap memaksa dengan melepaskan baju Saksi dan sambil menendang kaki Saksi dengan sepatu dinas Terdakwa (yang Saksi ketahui baju warna hijau atau pakaian dinas TNI), perbuatan tersebut terulang lagi kurang lebih selama 5 (lima) menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi;

24. Bahwa Saksi sudah berusaha menolak perlakuan dari Terdakwa namun Saksi tidak mampu untuk melawannya sehingga terjadilah hubungan intim tersebut, Saksi sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi;

25. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu tenang aja, Xenia biar aku yang urus" dan Terdakwa juga menahan tangan Saksi agar Saksi tidak bisa bergerak dan mengikuti kemauan dari Terdakwa;

26. Bahwa setelah melakukan hubungan yang kedua kalinya, Terdakwa dan Saksi meninggalkan Penginapan masing-masing;

27. Bahwa selama di Penginapan Homestay Permana Saksi tidak bisa tidur sama sekali karena Saksi merasa cemas;

28. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Saksi merasa ketakutan, trauma, sedih dan juga sangat kecewa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi mengadukan permasalahan Saksi kepada Bapak Rizal Karyansyah, S.H. selaku Penasihat hukum Saksi dan menyampaikan semua peristiwa yang dialami Saksi;

29. Bahwa setelah tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa masih menghubungi Saksi untuk meminta pelunasan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi janjikan di awal dan Saksi tidak mentransfer uang tersebut dengan alasan belum ada uang, tapi sebenarnya Saksi tidak ingin terus menerus diintimidasi oleh Terdakwa dan Saksi merasa merasa takut;

30. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya karena telah merugikan Saksi dan menghancurkan masa depan Saksi;

31. Bahwa Saksi yang pada awalnya merasa takut akhirnya pada tanggal 3 Juni 2024 memberanikan diri melaporkan Terdakwa.

32. Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan pemeriksaan fisik (visum) pada tanggal 3 Juni 2024 di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek selaput dara arah jam 1, 5, 6 dan 9, berwarna kemerahan serta alat kelamin sisi bibir besar arah jam 6, terdapat luka lecet gesek, berwarna kemerahan diperkuat dengan hasil VER (Visum

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum) Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani yang ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter Pemeriksa;

33. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengeluarkan darah dari alat kelaminnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa sampai di penginapan Terdakwa tidak langsung mendorong Saksi ke tempat tidur, tapi Saksi sempat mandi dulu dan berganti pakaian celana pendek dan kaos hitam milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi sempat sama-sama berbaring di tempat tidur, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan;
3. Bahwa saat Terdakwa keluar dari penginapan pada pagi hari tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa meninggalkan kunci mobil di kamar No 21 penginapan Homestay Permana dan kunci kama tergantung di pintu, dan Terdakwa pulang dengan menggunakan motor;
4. Bahwa 2 (dua) botol minuman alkohol yang dibeli saat perjalanan menuju Anjungan adalah 1 (satu) botol untuk Terdakwa dan 1 (satu) botol untuk Saksi, dan Terdakwa Saksi minum atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai kekurangan dari kesepakatan awal sejumlah RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi keluar dari kamar penginapan Homestay Permana pada tanggal 29 Mei 2024 secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri sebagaimana keterangan Saksi;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Saksi;
8. Bahwa selama perjalanan dari Pontianak menuju Anjungan Terdakwa tidak memegang-megang paha Saksi, tapi Terdakwa dan Saksi saling mencium tanpa ada paksaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **dr. NOVITA PUSPASARI**

Pekerjaan : Dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih
BNNK, Kab. Kubu Raya

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 17 November 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran Gg. Keluarga I No. 9 Rt 004 Rw 021 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi masuk menjadi tenaga Interenship di RSUD Landak Kalimantan Barat dan di Pukesmas Karanganyar Kabupaten Landak Kalbar, selanjutnya menjadi Dokter Umum di Klinik Kimia Farma Sungai Jawi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, selanjutnya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi berdinastikan di BNNK Kubu Raya;
3. Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab di kantor BNNK Kubu Raya sebagai Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya yaitu:
 - a. Menanyakan terkait riwayat penggunaan obat baik sesuai dengan resep Saksi maupun tanpa resep dokter.
 - b. Melakukan pemeriksaan tanda Vital dan pemeriksaan fisik.
 - c. Melakukan pemeriksaan urine dan Interpretasi hasil test urine tersebut.
 - d. Memberikan terapi apabila ada keluhan dari pasien secara umum, dan memberikan rujukan apabila di perlukan oleh pasien;
4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Saksi-3 mengetahui setelah ada surat masuk dari Satuan Polisi Militer Lanud Supadio ke Kantor BNN Kabupaten Kubu Raya, terkait permintaan dari Satpom Lanud Supadio untuk pemeriksaan urine Terdakwa;
5. Bahwa mekanisme atau tahapan yang di ambil pertama kali saat pemeriksaan urine adalah petugas memberikan pot testkit yang masih bersegel kepada terperiksa, selanjutnya di dokumentasikan (foto) dan selanjutnya testkit dibuka dan dibawa oleh terperiksa ke kamar kecil untuk pengambilan sample urine dengan kondisi pintu terbuka dan diawasi petugas dari BNNK Kubu Raya dan Satpom Lanud Supadio, selanjutnya menunggu hasil reaksi dari alat teskit tersebut;
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa menunjukkan hasil Positif (+) *Amphetamine* dan *Methamphetamine* dengan menggunakan alat *StandaReagen Multi Drug Panel 6 in 1 Cup* dan *Egens Drug Abuse Test Multi 7 Soma*;
7. Bahwa setelah Saksi memeriksa atau mengambil sample urine Terdakwa tindakan yang dilakukan Saksi adalah melakukan pengecekan dengan alat test urine

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu dengan menggunakan alat *Standa Reagen Multi Drug Panel 6 in 1 Cup dan Egens Drug Abuse Test Multi 7 Soma* dan kedua alat tersebut menunjukkan hasil yang positif *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

8. Bahwa efek atau pengaruh negatif, jika seseorang mengkonsumsi sabu-sabu atau narkotika yaitu menurunkan fungsi kerja otak, mengurangi daya konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari, cemas, bersifat lebih emosional dan efek jangka panjangnya bisa menyebabkan kerusakan saraf otak;

9. Bahwa hasil tes dan penggunaan alat pot test kit yang Saksi lakukan benar-benar sesuai prosedur medis ataupun aturan-aturan yang klinik Bina Puli BNN Kubu Raya dan sudah sesuai dengan SOP pemeriksaan urine di BNNK Kubu Raya, dengan analisis kesehatan yang ada di klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya;

10. Bahwa setelah Saksi melihat bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Positif (+), maka Saksi melaporkan hasil tersebut kepada Kepala BNNK Kubu Raya, kemudian BNNK Kubu Raya mengeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine milik Terdakwa dan diserahkan kepada Penyidik Satpom Lanud Supadio;

11. Bahwa hasil positif yang diperoleh dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah bukan Positif (+) Palsu;

12. Bahwa dari hasil *Assesment* (penilaian) yang dilaksanakan oleh petugas BNNK Kubu Raya, Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan narkotika jenis ekstasi pada akhir tahun 2020 dan hanya 1 (satu) kali bersifat coba-coba yang didapatkan di tempat hiburan malam sebanyak ½ butir pil ekstasi, kemudian sabu-sabu digunakan pada akhir tahun 2020 sehingga kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa menggunakan sabu-sabu, Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa pernah berhenti selama 3 (tiga) bulan dikarenakan sedang dinas luar ke Paloh Sambas Kalimantan Barat, dikarenakan susah mencari barang tersebut. Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari teman, dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sebelum pergi ke Anjungan Mempawah, Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu seorang diri, sedangkan untuk meminum alkohol secara bersama-sama dengan temannya yang pada saat pergi ke Anjungan Mempawah, namun Terdakwa tidak menyebutkan siapa nama teman-temannya, dan Terdakwa juga mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu dengan frekuensi satu kali dalam satu minggu;

13. Bahwa berdasarkan hasil *Assesment* Terdakwa termasuk dalam kategori kecanduan berat dengan rekomendasi rawat inap, dan faktor penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan minuman beralkohol sesuai pengakuan dari Terdakwa karena terpengaruh oleh teman-temannya yang berada diluar dari TNI karena pergaulan;

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari hasil Assesment juga diketahui terjadi gejala putus zat pada diri

Terdakwa dengan ciri-ciri:

- a. Kurang Fit;
- b. Kurang Konsentrasi;
- c. Merasa Cemas; dan
- d. Tidak konsisten dalam memberikan jawaban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **MUHAMMAD WILDAN PERMANA S.Sos**
Pekerjaan : Wiraswasta pemilik penginapan Homestay Permana
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 9 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Adisucipto Gg. Saleha No. 2 RT/RW 003/002 Ds. Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2023, Saksi kenal Terdakwa saat menginap sebagai tamu di Homestay Permana selama 2 (dua) hari dan paling lama 3 (tiga) hari dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi merupakan pemilik Penginapan Homestay Permana yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Ds. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, sedangkan Jam operasional Penginapan Homestay Permana 24 jam. Saksi memiliki 5 orang Karyawan 3 orang resepsionis dan 2 orang OB (Office Boy). Resepsionis dibagi menjadi 3 (tiga) shift, shift pertama Sdr. Edmy Hidayat pukul 08.00 - 15.00 WIB. Shift kedua Sdr. Junaidi pukul 15.00 - 20.00 WIB kemudian shift ketiga Sdr. Abu Hanifah pukul 20.00 - 08.00 WIB;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 anggota Lidkrim Satpom Lanud Supadio atas nama Peltu Gede menelepon Saksi menyampaikan akan mengadakan Rekonstruksi (Olah TKP) di Homestay terkait suatu perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi saat itu Saksi tidak tahu masalah apa;
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke Homestay dan menanyakan hal tersebut kepada resepsionis dan saat itu dari resepsionis menyampaikan ada beberapa anggota Polisi Militer Angkatan Udara yang melaksanakan rekonstruksi di Homestay milik Saksi, kemudian saat Saksi memenuhi panggilan dan dijelaskan oleh penyidik bahwa Saksi dipanggil terkait adanya dugaan

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 di kamar nomor 21 Homestay Permana;

5. Bahwa sesuai buku catatan pengunjung di resepsionis Homestay Permana Terdakwa memesan kamar nomor 21 di Homestay Permana sejak hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan masuk pada pukul 23.00 WIB dan rencananya Terdakwa akan menyewa kamar tersebut selama sebulan dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2024;

6. Bahwa maksud dari tulisan 21 (23.00) Aji tersebut adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 tercatat ada pengunjung/tamu atas nama Aji di kamar nomor 21 (dua puluh satu) yang waktu masuk/check in pada pukul 23.00 WIB. Saat itu yang menerima adalah Sdr. Abu Hanifah dan keesokan harinya Terdakwa menelfon Saksi mengkonfirmasi tentang harga dan yang akan menyewa selama sebulan dan saat itu Saksi memberi harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa mentrasfer uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2024 dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sesuai dengan catatan/tulisan di buku pengunjung/tamu Penginapan Homestay Permana atas nama Aji adalah orang yang sama dengan foto yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu Terdakwa yang dikenal Saksi sempat bertemu dan ngobrol dengan Terdakwa;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa datang ke Homestay Permana bersama dengan siapa, karena jika diatas jam 22.00 WIB Saksi sudah istirahat, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa memesan kamar nomor 21 selama 1 (satu) bulan hingga Saksi tidak mengetahui keluar masuknya Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa. Begitu pula dengan resepsionis yang saat itu bertugas tidak pernah melihat Terdakwa masuk atau keluar kamar nomor 21 Homestay Permana bersama dengan seorang wanita karena posisi pos resepsionis tinggi dan jika duduk di dalam tidak dapat melihat keluar pos. Jika ada tamu yang akan check in dan menekan bel maka resepsionis berdiri dan melihat sekitar pos resepsionis;

9. Bahwa Saksi tidak mengenal perempuan dalam foto yang dibawa oleh Terdakwa ke kamar Nomor 21 dan Saksi tidak mengetahui kapan Saksi-3 masuk dan dan keluar Penginapan Homestay Permana, karena tidak tercatat dalam buku tamu Penginapan Homestay Permana;

10. Bahwa kondisi kamar nomor 21 yang disewa oleh Terdakwa memiliki jendela kaca dengan ketinggian lebih kurang 1,2 meter dalam lantai, dengan kunci slot yang dapat dibuka dan ditutup kembali, dan memungkinkan bagi orang untuk bisa melewati jendela tersebut apabila dibuka dan dengan bantuan kursi untuk memanjat ke jendela;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa CCTV yang ada di Penginapan Homestay Permana ada 9 (sembilan) titik dan ada 2 titik yang mengarah keluar dari pos resepsionis tetapi rekaman akan terhapus secara otomatis 4 (empat) hari sekali. Sehingga rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 telah otomatis terhapus, jika tanggal 29 Mei 2024 maka akan terhapus otomatis pada tanggal 1 Juni 2024;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa menginap dikamar nomor 21 Homestay Permana Saksi/petugas resepsionis tidak mengetahui Terdakwa pernah masuk penginapan atau kamar nomor 21 bersama seorang perempuan karena saat itu Saksi sedang tidak berada di penginapan Homestay Permana tersebut dan petugas resepsionis juga tidak mengetahui karena sudah dini hari;

13. Bahwa suasana seputaran Penginapan Homestay Permana saat malam hari sepi karena lokasinya memang bukan tempat umum dan jauh dari pemukiman warga dan lingkungan sekitarnya adalah kantor-kantor dan petugas resepsionis hanya sendiri merangkap pengamanan dan tidak selalu berada di ruang resepsionis kadang ke warung kopi dan mencuci mobil dan kadang patroli;

14. Bahwa setiap tamu atau pengunjung Homestay Permana yang menginap tidak meninggalkan identitas di resepsionis hanya dicatat dibuku resepsionis saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-6 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan di luar kota, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : **ROMI GUNAWAN**
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Tayan (Prov. Kalbar), 25 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Dalam Tayan, Pedalaman Kec.Tayan Hilir, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 Sdr. Romi Gunawan (Saksi) kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-2) beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa setelah Saksi mengenal Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan Saksi dan Saksi-2 ikut mengambil unit mobil yang ada di Anjungan, Kab. Mempawah, Saksi hanya sebagai jasa apabila unit tersebut didapatkan barulah Saksi yang membawanya ke gudang leasing ACC yang ada di Kota Pontianak;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, Terdakwa datang dengan Saksi-3 Farini (Saksi-3) menggunakan kendaraan jenis mobil dan seperti sepasang kekasih karena terlihat begitu mesra dan sempat melihat Terdakwa mencium-cium Saksi-3 dengan mengatakan "ini pacarku" sambil Terdakwa mengenalkan Saksi-3 pada waktu itu mereka sempat memesan bakso keliling dan mereka berdua makan bakso di depan rumah Saksi-2;
4. Bahwa saat itu Saksi-2 dan istrinya sedang pergi keluar sehingga hanya Saksi sendiri yang berada di rumah, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan menghampiri Terdakwa dan Saksi-3 dan membicarakan rencana penarikan mobil Saksi-3, namun sebelum berangkat Terdakwa menunjukkan surat keterangan SK dari Finace untuk penarikan unit mobil, setelah selesai berbicara Saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 kemudian merangkai alat Bong/botol narkotika jenis sabu dan kemudian dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa;
5. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-2 dan kemudian Saksi-3 melihat Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-3, namun Saksi-3 menolaknya, akan tetapi Saksi-3 menunggu didalam kamar sampai selesai mengkonsumsi narkoba tersebut;
6. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi-3, Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa persiapan berangkat ke Anjungan Mempawah dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan, Saksi dengan Saksi-2 dan Terdakwa dengan Saksi-3, yang berangkat mendahului Saksi dan Saksi-2 secara terpisah, kemudian bertemu di Indomaret sebelah rumah makan Pengkang daerah Peniti Mempawah. Setelah bertemu barulah Saksi-3, Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama menuju ke Anjungan;

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perjalanan ke Anjungan mobil Terdakwa sempat berhenti di Simpang Pinyuh membeli Anggur Merah dan Kratingdaeng yang selanjutnya dioplos (dicampur), minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa kedalam mobil, dan Saksi melihat Saksi-3 meminumnya bersama dengan Terdakwa di dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi, Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama berangkat ke Anjungan, setelah sampai di Anjungan mobil Terdakwa berhenti lagi di salah satu Indomaret daerah Anjungan Mempawah Saksi melihat Saksi-3 ditinggal Terdakwa di depan Indomaret tersebut, sedangkan Terdakwa pergi tidak tahu kemana. Tidak lama kemudian Sdr. Haidir (mantan pacar Saksi-3) datang menghampiri Saksi-3, kemudian beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang, akhirnya Terdakwa dan Sdr. Haidir ribut adu mulut dan dorong-dorongan pada akhirnya dipisahkan oleh Saksi-2, sehingga selesailah masalah tersebut;

8. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa pergi menuju ke salah satu kafe bertemu seseorang, saat itu Saksi melihat Terdakwa menemui seorang perempuan sambil cium pipi kanan dan kiri, dan mengatakan kepada kami bahwa itu istri keduanya yang di Anjungan, di cafe tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 kembali lagi ke Indomaret di mana Saksi-3 di tinggal di sana. Kemudian Terdakwa pindah ke mobil Saksi-3, selanjutnya Saksi-3, Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 pulang menuju Pontianak, namun di pertengahan perjalanan yaitu daerah Jungkat mobil Terdakwa berhenti dan berpindah posisi Saksi berinisiatif untuk menyetir mobil Saksi-3 dan Terdakwa pindah ke mobil Saksi-2 karena Saksi melihat kondisi Saksi-3 sedang mabuk dan juga Terdakwa juga sedang mabuk, sehingga Saksi yang menyetir mobil milik Saksi-3 sampai dengan rumah Saksi-2;

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi-2 menuju ke ruang dapur dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu sisa yang dikonsumsi pada saat sebelum berangkat ke Anjungan;

10. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk mengantarkan pulang, Saksi tidak mengetahui pulang kemana, tapi yang pasti Saksi-3 mengantarkannya (Saksi sempat chat Saksi-3 dengan *Whatsapp* kalau memang ndak berani pulang dengan kondisi setengah sadar “balik jak kesini lagi” kemudian Saksi-3 menjawabnya “Iya ntar, ngantar bg Aji Lok” Saksi balas lagi “ku tunggu ni” dan tidak di balas oleh Saksi-3, kemudian paginya sekira pukul 08.15 WIB Saksi chat lagi Saksi-1 “gimana Nat aman ?” jawaban Saksi-3 “aman”);

11. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa namun saat kejadian keributan antara Terdakwa dan Sdr. Hairdir saat itu Terdakwa menunjukkan

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinast di Denhanud 473 Kopasgat;

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi-2 yang bertempat tinggal di Jl. Panglima Aim Komp. Seruni 2 Pontianak Timur, Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut bersama Saksi dan Saksi-2 dan yang melihat yaitu Saksi-3;

13. Bahwa dari hasil penggeladahan di rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Panglima Aim Komp. Seruni Indah 2 Pontianak Timur kepada Saksi. Saksi menerangkan foto tersebut adalah foto rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, dan alat yang digunakan saat Terdakwa, Saksi-2 dan juga Saksi gunakan, alat tersebut adalah untuk menghisap sabu-sabu;

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 saat petugas melaksanakan pengeledahan di rumah Saksi-2, Saksi sedang tidur di kamar Saksi-2, kemudian Saksi bangun dan melihat petugas sedang melakukan pengeledahan di kamar rumah Saksi-2 dan menemukan barang bukti bekas pakai alat narkoba (bong) di bawah jendela rumah tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuang alat tersebut, karena pada saat pengeledahan Saksi sedang tertidur pulas. Saksi menginap di rumah Saksi-2 sejak hari Senin tanggal 3 Juni 2024, karena ada pekerjaan di Pontianak maka Saksi menginap di rumah Saksi-2;

15. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Terdakwa dan Saksi-2 kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit;

16. Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu yang dikonsumsi Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 seberat kurang lebih 0,2 gram (nol koma dua) atau 1 paket (bungkus plastik), dan Saksi-2 membeli di Kampung Betting dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) cara konsumsinya dibakar dan selanjutnya dihisap dan Saksi merasa agak tenang dan lebih aktif, kemudian kuat untuk bergadang;

17. Bahwa perbuatan perkosaan atau pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi mengetahui dari Sdr. Adam yang mengatakan bahwa ada acaman dari Terdakwa kepada Saksi-3 "kalau tidak mau ikut apa kataku susah nanti dapat mobilnya" Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.51 WIB dari pecakapan antara Saksi dan Sdr. Adam dengan durasi pecakapan selama 19 menit melalui telephone *Whatsapp*.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan yang ditemui oleh Terdakwa Anjungan, Mempawah bukan istri kedua, akan tetapi hanya kenalan saja;

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 kembali dari Anjungan dan sampai di rumah Saksi-2 pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 23.20 WIB bukan tanggal 29 Mei 2024 pukul 00.30 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 tidak dapat dimintai tanggapannya karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Aji Nugroho Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Dikmata PK TNI AU Angkatan ke-58 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Serjursarta angkatan ke-39 di Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Paskhas (sekarang Yonko 465 Kopasgat) di Prov. Kalbar, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Denhanud 473 Paskhas (sekarang Denhanud 473 Kopasgat) hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 538735, Jabatan Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II, Kesatuan Denhanud 473 Kopasgat;
2. Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis inek/ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir di hiburan malam Winone Kota Pontianak, Prov. Kalbar yang didapatkan dari teman Terdakwa namun tidak tahu namanya;
3. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-2) di Polres Kubu Raya, Prov. Kalbar saat sedang pengurusan mobil, dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pertemanan;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Farini (Saksi-3) di Cafe Simpang Supadio, Kab. Kuburaya, Prov. Kalbar melalui Saksi-2 yang pada awalnya Saksi-2 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pengurusan pengambilan 1 (satu) unit mobil jenis Xenia milik orang tua Saksi-3 yang menurut informasi bahwa mobil tersebut dibawa kabur oleh orang yang merental mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke kantor leasing ACC Kota Pontianak untuk menanyakan status mobil setelah mengetahui asal muasal mobil tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk menyusun rencana pencarian mobil tersebut, berdasarkan informasi bahwa mobil tersebut berada di sekitar Anjungan Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu namun Terdakwa tidak aktif

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi melainkan passif atau situasional, yang di mulai pada akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini;

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah Saksi-2, namun hanya bertemu dengan Saksi-6 sedangkan Saksi-2 sedangkan keluar dengan istrinya. Setelah Saksi-2 kembali kemudian makan bakso bersama-sama dan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur sebelum berangkat ke Anjungan Mempawah, Terdakwa sempat menawarkan kepada Saksi-3 untuk ikut mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-2 namun Saksi-3 tidak mau dan hanya melihat saja. Dalam hal ini Terdakwa menghisap sejumlah 6 (enam) kali;

7. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 (memakai di dalam kamar Saksi-2 pada pukul 20.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dini hari (memakai di dapur Saksi-2 pada pukul 00.30 WIB) di rumah teman Terdakwa yaitu Saksi-2 yang beralamat Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur;

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi-2 mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena saat Terdakwa datang barang tersebut (sabu-sabu) sudah ada di rumah Saksi-2 dan sudah siap pakai;

9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 petugas Satuan Polisi Militer Lanud Supadio mendatangi dan melakukan pemeriksaan dirumah Saksi-2 ditemukan beberapa alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya penyidik menunjukkan foto proses pengeledahan di rumah Saksi-2 kemudian ditemukan alat/bong yang dipakai Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 saat mengonsumsi Narkoba jenis sabu di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur dan barang atau alat tersebut adalah milik Saksi-2 bukan milik Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 menyewa kamar Nomor 21 Penginapan Homestay Permana, Kab. Kubu raya, Prov. Kalbar kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama sekali yang Terdakwa mencium bibir Saksi-3 kemudian Terdakwa melepas celana dan baju Saksi-3 hingga terlepas semua (Saksi-3 sudah posisi telanjang) selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi-3 sambil Terdakwa melepaskan baju Terdakwa sampai dengan terlepas semua, sebelum memasukan penis (batang kemaluan) Terdakwa ke vagina Saksi-3 sempat mengkulum kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit) dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan intim dengan posisi Terdakwa berada diatas dan posisi

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 posisi di bawah dan terlentang. Kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3 dengan cara maju mundur dengan durasi sekira 15 (lima belas) menit, setelah Terdakwa merasa klimaks akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi-3;

11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang terjadi di Penginapan Homestay Permana Jl. Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada pemaksaan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat celana yang dipakai Saksi-3 saat itu seksi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-3. Setelah masuk ke dalam kamar Saksi-3 sempat mandi dahulu, kemudian setelah selesai mandi Terdakwa meminjamkan kaos hitam dan celana pendek milik Terdakwa untuk digunakan oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berdua berbaring di kasur dan Terdakwa mencoba merayu dan mencium sambil meraba serta memeluknya Saksi-3 saat itu Saksi-3 tidak menolaknya sehingga Terdakwa langsung mengajak berhubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Saksi-3 mau melakukannya;

12. Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 istirahat dan pada pagi harinya Terdakwa keluar meninggalkan Saksi-3 di kamar dengan kunci kamar tergantung di pintu kamar dan kunci mobil ditinggal di kamar, sedangkan Terdakwa diantar oleh penjaga penginapan Homestay Permana ke Café Simpang untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan berdinan seperti biasa;

13. Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi-3 dan meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan hal tersebut dipenuhi oleh Saksi-3, sementara Saksi-3 istirahat di kamar Homestay Permana dan sempat meminta Terdakwa untuk membawakan makan, dan Terdakwa kembali lagi ke penginapan membawakan Nasi Rawon untuk Saksi-3;

14. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka. Saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarkan dan juga tidak ada orang lain di kamar tersebut. Setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-3 keluar penginapan bersama-sama karena Saksi-3 harus masuk kerja pukul 14.00 WIB. Saksi-3 menggunakan mobil, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor;

15. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa berstatus beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri, sedangkan Saksi-3 yang Terdakwa ketahui masih lajang atau masih gadis, akan tetapi pada saat Terdakwa

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-3 tidak pernah mengeluarkan darah dari alat kelaminnya.

16. Bahwa selain dengan Saksi-3 Terdakwa sudah pernah berhubungan badan di luar nikah dengan beberapa Wanita lain;

17. Bahwa Terdakwa sempat memberitahukan resiko, besar angsuran, jumlah pelunasan dan hukuman apabila Mama Saksi-3 tidak melunasi angsuran;

18. Bahwa sebagai orang operasional Saksi-3 mentransfer sejumlah uang ke Nomor rekening BCA a.n Aji Nugroho Setiawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk operasional Terdakwa dan Saksi-2 mencari mobil milik orang tua Saksi-3, sedangkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dititipkan Saksi-3 kepada Terdakwa untuk pengurusan dan pencarian mobil Xenia milik orang tua Saksi-3;

19. Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa telah habis digunakan untuk operasional makan, bensin dan sewa kendaraan untuk mencari keberadaan mobil Xenia milik orang tua Saksi-3, sedangkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa titipkan ke rekening istri Terdakwa dan belum Terdakwa gunakan. Terdakwa sudah berkomunikasi dengan istri Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada Saksi-3 dan kemudian uang tersebut disita oleh penyidik Satpom Lanud Supadio;

20. Bahwa saat Satuan Polisi Militer Lanud Supadio melaksanakan penggeladahan di kamar Nomor 21 Penginapan Homestay Permana, ditemukan pakaian dinas TNI milik Terdakwa berupa; 2 (dua) helai Baju PDL TNI; 1 (satu) buah Celana PDL TNI; 2 (dua) buah Baret Jingga Kopasgat; 2 (dua) buah Baret Jingga Kopasgat; 1 (satu) Stel Baju PDH TNI AU; dan 1 (satu) buah Tissue Magic Power, sedangkan 1 (satu) buah Tissue Magic Power bukan milik Terdakwa;

21. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa menyewa kamar Nomor 21 Penginapan Homestay Permana dengan sistem pembayaran 2 (dua) kali pembayaran dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pembayaran awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bayar dan terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum bayar Terdakwa dan hanya untuk kamar singgah dan istri Terdakwa juga mengetahui;

22. Bahwa saat dilakukan test adalah urine milik Terdakwa sendiri pada tanggal 3 Juni 2024, sample urine Terdakwa diambil sebanyak 2 (dua) kali di Satpom Lanud Supadio dan di BNNK Kubu Raya, Terdakwa menjelaskan yang pertama kali test urine dari Satpom Lanud Supadio dengan hasil positif (+) *Amphetamine* dan

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine, selanjutnya yang ke 2 (dua) dari BNNK Kubu Raya menggunakan alat test dengan hasil positif (+) *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

23. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bertujuan Terdakwa hanya ingin ngefly (menikmati sensasi seperti melayang), merasa bersemangat dan tidak lelah/capek, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa lama efeknya Terdakwa rasakan;

24. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sejak bergaul dalam dunia *Debt Collector*, dan biasanya Terdakwa membeli Sabu di Kp. Betting dan langsung digunakan di sana, sehingga istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;

25. Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan;

26. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan juga Terdakwa memohon maaf kepada kesatuan Terdakwa karena sudah mencederai nama kesatuan khususnya Dehanud 473 Kopasgat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) unit Handphone warna Gold merek Realme;
- b. 1 (satu) buah Pot/Botol Test Kit Sample Urine dari BNNK Kubu Raya;
- c. 2 (dua) Buah Baju PDL TNI;
- d. 1 (satu) Buah Celana PDL TNI;
- e. 2 (dua) Buah Baret Jingga Kopasgat;
- f. 1 (satu) Stel Baju PDH TNI AU;
- g. 1 (satu) Bungkus Magic Power;
- h. 1 (satu) Buah Botol bekas minuman Alkohol;
- i. 1 (satu) Buah Botol minuman Merek Angker;
- j. 1 (satu) Buah Aluminium Foil;
- k. 6 (enam) Buah Pipet warna Putih utuh;
- l. 6 (enam) Buah Pipet warna Putih habis terpakai;
- m. 2 (dua) Buah Korek Api Gas/Tokai;
- n. 1 (satu) Botol Isi ulang gas korek api;
- o. 1 (satu) Buah Botol/Bong kosong;
- p. 1 (satu) Buah Botol/Bong siap pakai;
- q. 1 (satu) Buah Plastik bekas narkotika jenis sabu;
- r. Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine/Tes Narkotika dari BNNK Kubu Raya Nomor B/239A/II/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan hasil tes urine Nomor BA/240/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 dari BNNK Kubu Raya;
- c. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Assesment Kopda Aji Nugroho Setiawan dari BNNK Kubu Raya;
- d. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/346/SA/II/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani (Saksi-3).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone warna Gold merek Realme; 1 (satu) buah Pot/Botol Test Kit Sample Urine dari BNNK Kubu Raya; 1 (satu) Buah Aluminium Foil; 6 (enam) Buah Pipet warna Putih utuh; 6 (enam) Buah Pipet warna Putih habis terpakai; 2 (dua) Buah Korek Api Gas/Tokai; 1 (satu) Botol Isi ulang gas korek api; 1 (satu) Buah Botol/Bong kosong; 1 (satu) Buah Botol/Bong siap pakai; 1 (satu) Buah Plastik bekas narkotika jenis sabu; 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine/Tes Narkotika dari BNNK Kubu Raya Nomor B/239A/II/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024; 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan hasil tes urine Nomor BA/240/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 dari BNNK Kubu Raya; dan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Assesment Kopda Aji Nugroho Setiawan dari BNNK Kubu Raya; telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah berkomunikasi dengan para Saksi dan menggunakan Narkotika jenis Sabu serta hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa setelah diduga menggunakan Narkotika jenis sabu dan setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan berkaitan dengan pembuktian terhadap Dakwaan Oditur Militer;
2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Baju PDL TNI; 1 (satu) Buah Celana PDL TNI; 2 (dua) Buah Baret Jingga Kopasgat; 1 (satu) Stel Baju PDH TNI AU; 1 (satu) Bungkus Magic Power; 1 (satu) Buah Botol bekas minuman Alkohol; 1 (satu) Buah Botol minuman Merek Angker; uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor Ver/346/SA/II/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani (Saksi-3); telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan setelah

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan berkaitan dengan pembuktian terhadap Dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan barang bukti telah dilaksanakan Pemeriksaan Lapangan terhadap kondisi Penginapan Homestay Permana kamar Nomor 21 yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, Saksi-5 (selaku pemilik penginapan) serta Terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Kamar Nomor 21 terdapat di bagian belakang Penginapan dengan pintu menghadap ke lahan kosong belakang Penginapan dengan batas tembok;
2. Bahwa jarak antara kamar Nomor 21 dengan ruang *Receptionist* adalah lebih kurang 15 meter;
3. Bahwa Kamar Nomor 21 memiliki jendela kaca yang bisa dibuka yang apabila dibuka memungkinkan bagi seseorang untuk dapat keluar dari atau masuk ke Kamar Nomor 21 melalui jendela tersebut.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa sampai di penginapan Terdakwa langsung mendorong Saksi ke tempat tidur, dan menurut sangkalan Terdakwa Saksi-3 sempat mandi dulu dan berganti pakaian celana pendek dan kaos hitam milik Terdakwa, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya, baik keterangan Saksi-3 maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya keterangan Saksi-3 tersebut dikesampingkan dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa memaksa Saksi melakukan hubungan badan dan menurut sangkalan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi sempat sama-sama berbaring di tempat tidur, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan adanya percakapan Whatsapp antara Saksi-3 dan Saksi-6 dimana Saksi-6 menanyakan bagaimana kondisi Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-3 "Aman", serta hal ini juga didukung dengan keterangan Saksi-3 yang tidak benar mengenai jendela kamar nomor 21, bagaimana

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Saksi-3 saat pada pagi hari ditinggal oleh Terdakwa dalam waktu yang cukup lama dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, yang mana dalam waktu yang cukup lama dan dengan kondisi kamar yang terdapat jendela yang bisa dibuka yang memungkinkan Saksi-3 untuk melarikan diri, namun Saksi-3 tidak melarikan diri, tidak berusaha meminta tolong, sempat makan Nasi Rawon yang dibawa oleh Terdakwa, masih berpikir jernih akan masuk kerja pukul 14.00 WIB, dan tidak adanya bukti Visum telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Saksi-3 tidak sepenuhnya berada dalam rasa takut dan ancaman dari Terdakwa, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan fakta dilapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima;

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi di kamar penginapan Homestay Permana dengan mengunci pintu dari luar dan membawa kunci mobil Saksi sehingga Saksi tidak bisa ke mana-mana dan menurut sangkalan Terdakwa, saat Terdakwa keluar dari penginapan pada pagi hari tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa meninggalkan kunci mobil di kamar No 21 penginapan Homestay Permana dan kunci kamar tergantung di pintu, dan Terdakwa pulang dengan menggunakan motor dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan bahwa kondisi Kamar Nomor 21 Penginapan Homestay Permana memiliki jendela yang dapat dibuka dan memungkinkan orang untuk melewati jendela tersebut dimana hal ini berbeda dengan keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa kamar Nomor 21 penginapan Homestay Permana tidak memiliki jendela yang bisa dibuka, adapun jendela yang ada hanya kaca yang tidak bisa dibuka, dengan demikian keterangan Saksi-3 tersebut adalah tidak benar dan begitu juga dengan keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengunci pintu dari luar dan membawa kunci mobil Saksi adalah tidak benar, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima;

4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa dalam perjalanan ke Anjungan Terdakwa sempat berhenti di Simpang Pinyuh dan membeli 1 (satu) botol Anggur Merah 1 (satu) botol Bir dan 2 (dua) botol Kratingdaeng yang selanjutnya dioplos (dicampur) menjadi satu kemudian dibagi menjadi 2 (dua) dan dimasukkan dalam botol aqua satu botol untuk Terdakwa dan satu botol untuk Saksi dimana Saksi meminumnya sebanyak 1 (satu) tegukan karena takut dengan Terdakwa, dan menurut sangkalan Terdakwa, Saksi minum alkohol tersebut atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari Terdakwa, dan atas

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 yang menerangkan bahwa kondisi Saksi-3 dan Terdakwa setengah mabuk sehingga Saksi-2 dan Saksi-6 sepakat untuk bertukar kendaraan, dimana Saksi-2 bersama Terdakwa sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-6 dan dari keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa sempat mengirimkan Chat kepada Saksi-3 ketika mengantar Terdakwa ke penginapan Homestay Permana dengan kondisi setengah sadar/mabuk, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan Saksi-3 yang menyatakan hanya meneguk alkohol satu kali adalah tidak benar sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima;

5. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebagai kekurangan dari kesepakatan awal sejumlah RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan menurut sangkalan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

6. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi keluar dari kamar penginapan Homestay Permana pada tanggal 29 Mei 2024 secara sendiri-sendiri dan menurut sangkalan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar penginapan Homestay Permana pada tanggal 29 Mei 2024 secara bersama-sama, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

7. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa menendang Saksi-3 saat memaksa melakukan hubungan badan yang kedua kali dan menurut sangkalan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menendang Saksi, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya. Bahwa keterangan Saksi-3 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, dalam hal ini tidak ada bukti foto luka/memar ataupun hasil visum yang dapat menguatkan keterangan Saksi-3 tersebut, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima;

8. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa selama perjalanan dari Pontianak menuju Anjungan Terdakwa memegang-megang paha Saksi, dan menurut sangkalan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi saling

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium tanpa ada paksaan, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

9. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa perempuan yang ditemui oleh Terdakwa Anjungan, Mempawah bukan istri kedua, akan tetapi hanya kenalan saja, tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

10. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 kembali dari Anjungan dan sampai di rumah Saksi-2 pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 23.20 WIB bukan tanggal 29 Mei 2024 pukul 00.30 WIB, tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Aji Nugroho Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Dikmata PK Angkatan ke-58 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Serjursarta angkatan ke-39 di Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung (sekarang Wing III Kopasgat), setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Paskhas (sekarang Yonko 465 Kopasgat) di Prov. Kalbar, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Denhanud 473 Paskhas (sekarang Denhanud 473 Kopasgat) hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 538735, Jabatan Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II, Kesatuan Denhanud 473 Kopasgat;
2. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir di hiburan malam Winone Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
3. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Hanafi (Saksi-2) di Polres Kubu Raya, Prov. Kalbar saat Saksi-2 sedang mengurus mobilnya di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar karena Saksi-2 mengetahui dari temannya jika Terdakwa memiliki pekerjaan sampingan sebagai Debtcollector leasing ACC Kota Pontianak dan sering berhasil menarik mobil sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi teman;
4. Bahwa benar pada tahun 2023 Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 Farini (Saksi-3) yang bekerja di RS. Soedarso Kota Pontianak dan memiliki usaha menyewakan

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rental) mobil sehingga Saksi-2 beberapa kali bertemu dengan Saksi-3 untuk menyewa mobil Saksi-3;

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2024 Saksi-3 menjumpai Saksi-2 untuk mengurus mobil jenis Xenia Nopol KB 1282 SX atas nama orangtua Saksi-3 yang hilang di takeover (dipindahtangankan) kepada orang lain dan menurut informasi berada di Anjungan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-3 teringat dengan Terdakwa selain anggota TNI AU juga memiliki pekerjaan sampingan Debtcollector, sehingga Saksi-2 memberikan Nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-3 dengan memberitahukan kepada Terdakwa jika Nomor teleponnya telah diberikan kepada Saksi-3;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Cafe Simpang Supadio, Kab. Kuburaya, Prov. Kalbar untuk mengurus pengambilan unit mobil jenis Xenia milik orang tua Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berangkat ke kantor Finace ACC Kota Pontianak untuk mengetahui asal muasal mobil tersebut dan Terdakwa meminta Surat Keterangan (SK) penarikan mobil lalu pergi ke rumah Saksi-6;

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Romi Gunawan (Saksi-6) di rumah Saksi-2 beralamat di Jl. Panglima Aim Komplek Seruni Indah 2 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian membicarakan pencarian mobil milik orang tua Saksi-3 sambil Terdakwa menunjukan Surat Keterangan penarikan mobil dari Finace ACC Kota Pontianak;

8. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar Saksi-2 sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dibeli Saksi-2 dari Pak Lay di Kampung Betting, Kota Pontianak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bergantian dengan cara Saksi-6 menyiapkan botol diisi air, pipet kaca, korek api, pipet plastik dan alumunium foil lalu dirangkai menjadi alat penghisap (Bong) kemudian narkotika jenis sabu diletakkan di atas alumunium foil lalu dibakar hingga keluar asap dan dihisab seperti merokok, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 yang sempat ditawarkan Terdakwa namun ditolak dan hanya menunggu setelah \pm 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 keluar dari kamar;

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu merasa bersemangat dan tidak lelah/capek dan Terdakwa tidak mengetahui berapa lama efeknya dirasakan;

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2, dan Saksi-6 berangkat ke Anjungan, Kab. Mempawah menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil dimana Terdakwa dan Saksi-3 berada dalam satu mobil sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 berada dalam mobil lainnya lalu singgah di Simpang Pinyuh

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) botol Anggur Merah 1 (satu) botol Bir dan 2 (dua) botol Kratingdaeng lalu dicampur menjadi satu, sambil minum Terdakwa berkata kepada Saksi-3 agak "ini rasanya enak" kemudian Saksi-1 juga meminumnya, setelah sampai di Anjungan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di Indomaret lalu pergi ke Yonzipur 6/SD untuk mengambil mobil namun sekira pukul 22.00 WIB karena mobil yang dicari tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 menjemput Saksi-3 lalu kembali ke Kota Pontianak;

11. Bahwa benar awal Saksi bertemu dengan Terdakwa, bahasanya yang kasar saat menelpon seseorang dan juga meminum alkohol saat berkendara, serta sebelum berangkat juga memakai narkoba, selanjutnya selama dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Sungai Pinyuh dan juga menuju ke Anjungan Mempawah Terdakwa selalu memegang paha, payudara dan juga mencium pipi dan bibir Saksi sampai Saksi merasa ketakutan Saksi sangat ketakutan atas pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

12. Bahwa benar saat Saksi menemui Terdakwa, Saksi menggunakan celana Panjang, namun kemudian Saksi-3 berganti menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna Hitam dan menggunakan baju kaos Knit warna Krem;

13. Bahwa benar saat kejadian pelecehan seksual di dalam mobil saat perjalanan dari Pontianak tidak ada orang lain yang melihatnya karena kondisi mobil bergerak dan berjalan, saat perjalanan dari Pontianak menuju ke Sungai Pinyuh dan ke Anjungan hanya Saksi berdua dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-6 menggunakan mobil lain, kaca film ketebalannya sekira 60 persen, dan mobil tersebut mobil milik Saksi;

14. Bahwa benar saat kejadian pelecehan tersebut Saksi merasa takut dan kaget, kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, Saksi berusaha menepisnya namun Terdakwa terus meraba-raba paha, payudara dan juga mencium-cium pipi dan bibir Saksi, Saksi terus menepisnya/menolaknyanya, namun pada saat itu dalam kondisi Terdakwa sedang menyetir mobil dan Terdakwa juga sepertinya mabuk sehingga Saksi diamkan saja, Saksi takut kalau terjadi kecelakaan;

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang merupakan sisa sabu yang dikonsumsi sebelum berangkat ke Anjungan sedangkan Saksi-3 menunggu di luar, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2;

16. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mengantar Terdakwa ke penginapan Homestay Permana, kamar Nomor 21 beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Muhammad Wildan Permana S.Sos (Saksi-5), setelah sampai Terdakwa meminta Saksi-3 ikut turun dari mobil dan menemani Terdakwa masuk ke dalam penginapan lalu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3 dan setelah Saksi-3 membersihkan badannya akan pulang dilarang oleh Terdakwa sambil mengucapkan "ini sudah larut malam besok pagi saja" akhirnya Saksi-3 beristirahat di penginapan;

17. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berpamitan meninggalkan Saksi-3 di kamar penginapan dengan keadaan kunci kamar tergantung di pintu dan kunci mobil milik Saksi-3 ditinggal di kamar, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor 1711458498 selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada istrinya atas nama Sdri. Saksi-1 (Saksi-1);

18. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke penginapan membawakan Nasi Rawon untuk Saksi-3 dan setelah makan Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan kemudian sperma Terdakwa di keluarkan di atas perut Saksi-3;

19. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa berstatus beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri, sedangkan Saksi-3 yang Terdakwa ketahui masih lajang atau masih gadis;

20. Bahwa selain dengan Saksi-3, Terdakwa sudah pernah berhubungan badan di luar nikah dengan beberapa Wanita lain;

21. Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu namun Terdakwa tidak aktif mengkonsumsi melainkan passif atau situasional, yang di mulai pada akhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini;

22. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Pil ekstasi tersebut Terdakwa merasa seperti pusing, badan merasa melayang, kaki terasa kebas dan apabila mendengarkan musik kepala bergeleng-geleng kemudian Terdakwa berdiri setelah itu menggoyangkan badan dan badan terasa ringan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang sudah tidak merasakan efek dari narkoba tersebut (Terdakwa rasakan badan biasa saja);

23. Bahwa Terdakwa sempat memberitahukan resiko, besar angsuran, jumlah pelunasan dan hukuman apabila Mama Saksi-3 tidak melunasi angsuran;

24. Bahwa benar sebagai orang operasional Saksi-3 mentransfer sejumlah uang ke Nomor rekening BCA a.n Aji Nugroho Setiawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian uang

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk operasional Terdakwa dan Saksi-2 mencari mobil milik orang tua Saksi-3, sedangkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dititipkan Saksi-3 kepada Terdakwa untuk pengurusan dan pencarian mobil Xenia milik orang tua Saksi-3;

25. Bahwa benar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa telah habis digunakan untuk operasional makan, bensin dan sewa kendaraan untuk mencari keberadaan mobil Xenia milik orang tua Saksi-3, sedangkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa titipkan ke rekening istri Terdakwa dan belum Terdakwa gunakan. Terdakwa sudah berkomunikasi dengan istri Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada Saksi-3 dan kemudian uang tersebut disita oleh penyidik Satpom Lanud Supadio;

26. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bertujuan Terdakwa hanya ingin ngefly (menikmati sensasi seperti melayang), merasa bersemangat dan tidak lelah/capek, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa lama efeknya Terdakwa rasakan;

27. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis Sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sejak bergaul dalam dunia *Debt Collector*, dan biasanya Terdakwa membeli Sabu di Kp. Betting dan langsung digunakan di sana, sehingga istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu;

28. Bahwa benar Terdakwa biasa menggunakan Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan;

29. Bahwa benar sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa menyewa kamar Nomor 21 Penginapan Homestay Permana dengan sistem pembayaran 2 (dua) kali pembayaran dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pembayaran awal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bayar dan terakhir sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum bayar Terdakwa dan hanya untuk kamar singgah dan istri Terdakwa juga mengetahui;

30. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 didampingi Penasihat Hukum Sdr. Rizal Karyansyah, S.H., melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-3/VI/2024/SPO tanggal 3 Juni 2024 untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

31. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dr. Novita Puspasari Saksi-4 selaku Dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya melakukan pengujian sampel urine Terdakwa disaksikan oleh anggota Satpom Lanud Supadio berdasarkan Surat Permohonan Dansatpomau Nomor B/54/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 dengan cara Saksi-4 mengambil sampel urine

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kamar mandi disaksikan oleh anggota Satpomau, setelah selesai sampel urine Terdakwa dibawa ke ruangan kemudian sampel urine milik Terdakwa dilakukan pengujian menggunakan dua alat *testit Rapid Test 6 Parameter* yaitu *THC, MOP, MET, COC, BZD* dan *AMP* yang pertama dengan menggunakan alat *Standar Reagen Multi Drug Panel 6 in 1 Cup* dan yang kedua dengan menggunakan alat *Egens Drug Abuse Test Multi 7 Soma*, yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa *Positif (+)* mengandung *Ampetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*, sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/239/VI/KA/TU.00.01/2024/BNBK tanggal 3 Juni 2024 atas nama Terdakwa ditandatangani oleh dr. Novita Puspitasari selaku Dokter Pemeriksa dan Drs. Mashadi Eka Surya Agus, MAP selaku Kepala BNN Kab. Kubu raya;

32. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 23.17 WIB Saksi-3 melakukan pemeriksaan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka pada alat kelamin, terdapat luka robek selaput dara arah jam 1, 5, 6 dan 9, berwarna kemerahan serta alat kelamin sisi bibir besar arah jam 6, terdapat luka lecet gesek, berwarna kemerahan diperkuat dengan hasil VER (*Visum Et Repertum*) Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani yang ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter Pemeriksa;

33. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-3 tidak pernah mengeluarkan darah dari alat kelaminnya;

34. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tim penyidik Satpomau melakukan pengeledahan di penginapan Homestay Permana kamar Nomor 21 ditemukan berupa; 2 (dua) buah baju PDL TNI; 1 (satu) buah celana PDL TNI; 2 (dua) buah baret Jingga Kopasgat; 1 (satu) Stel baju PDH TNI AU; dan 1 (satu) bungkus Magic Power, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pengeledahan dilanjutkan di rumah Saksi-2 ditemukan berupa; 1 (satu) buah botol bekas minuman Alkohol; 1 (satu) buah botol minuman Merek Angker; 1 (satu) buah *Aluminium Foil*; 6 (enam) buah Pipet warna Putih utuh; 6 (enam) buah pipet warna Putih habis terpakai; 2 (dua) buah Korek Api Gas/Tokai; 1 (satu) botol isi ulang gas korek api; 1 (satu) buah botol kosong (bong); 1 (satu) buah botol siap pakai (bong); dan 1 (satu) buah Ilastik bekas narkoba jenis sabu;

35. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan assesmen (penilaian) yang dilakukan tim assesor BNN Kab. Kubu Raya terhadap Terdakwa pada halaman 4 lembar assesmen poin D9 pada 30 (tiga puluh hari) terakhir dalam tahun 2024 telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu (*ampfetamina*) sebanyak 4 (empat) kali;

36. Bahwa benar hasil positif yang diperoleh dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah bukan Positif (+) Palsu;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar dari hasil *Assesment* (penilaian) yang dilaksanakan oleh petugas BNNK Kubu Raya, Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan narkoba jenis ekstasi pada akhir tahun 2020 dan hanya 1 (satu) kali bersifat coba-coba yang didapatkan di tempat hiburan malam sebanyak ½ butir pil ekstasi, kemudian sabu-sabu digunakan pada akhir tahun 2020 sehingga kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa menggunakan sabu-sabu, Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa pernah berhenti selama 3 (tiga) bulan dikarenakan sedang dinas luar ke Paloh Sambas Kalimantan Barat, dikarenakan susah mencari barang tersebut. Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari teman, dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sebelum pergi ke Anjungan Mempawah, Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu seorang diri, sedangkan untuk meminum alkohol secara bersama-sama dengan temannya yang pada saat pergi ke Anjungan Mempawah, namun Terdakwa tidak menyebutkan siapa nama teman-temannya, dan Terdakwa juga mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu dengan frekuensi satu kali dalam satu minggu;

38. Bahwa benar berdasarkan hasil *Assesment* Terdakwa termasuk dalam kategori kecanduan berat dengan rekomendasi rawat inap, dan faktor penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan minuman beralkohol sesuai pengakuan dari Terdakwa karena terpengaruh oleh teman-temannya yang berada diluar dari TNI karena pergaulan;

39. Bahwa benar dari hasil *Assesment* juga diketahui terjadi gejala putus zat pada diri Terdakwa dengan ciri-ciri:

- a. Kurang Fit;
- b. Kurang Konsentrasi;
- c. Merasa Cemas; dan
- d. Tidak konsisten dalam memberikan jawaban.

40. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan rekan kerjanya dan motif Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena pengaruh minuman beralkohol dan narkoba jenis sabu serta tidak dapat mengendalikan hawa nafsu;

41. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung *Zat Metamfetamina (MET)* adalah termasuk Narkoba golongan I dalam daftar Nomor urut 61 dan *Zat Ampetamina (AMP)* Nomor Urut 53, lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi;

42. Bahwa benar Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

43. Bahwa benar Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan juga Terdakwa memohon maaf kepada kesatuan Terdakwa karena sudah mencederai nama kesatuan khususnya Denhanud 473 Kopasgat.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu:

Kesatu :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang rumusannya adalah "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

dan

Kedua :

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas disusun secara kumulatif, dimana dakwaan tersebut dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, kemudian Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".
2. Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Dan

Dakwaan Kedua, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan".

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 Ayat (1) KUHP, dan termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa siapa saja yang berhak menggunakan Narkotika Gol. I telah diatur dan ditentukan dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamine dan Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Aji Nugroho Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Dikmata PK Angkatan ke-58 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Serjursarta angkatan ke-39 di Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung (sekarang Wing III Kopasgat), setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Paskhas (sekarang Yonko 465 Kopasgat) di Prov. Kalbar, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Denhanud 473 Paskhas (sekarang Denhanud 473 Kopasgat) hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 538735, Jabatan Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II, Kesatuan Denhanud 473 Kopasgat;

2. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir di hiburan malam Winone Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

3. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar Saksi-2 sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dibeli Saksi-2 dari Pak Lay di Kampung Betting, Kota Pontianak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bergantian dengan cara Saksi-6 menyiapkan botol diisi air, pipet kaca, korek api, pipet plastik dan alumunium foil lalu dirangkai menjadi alat penghisap (Bong) kemudian narkotika jenis sabu diletakkan di atas alumunium foil lalu dibakar hingga keluar asap dan dihisab seperti merokok, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 yang sempat ditawarkan Terdakwa namun ditolak dan hanya menunggu setelah \pm 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 keluar dari kamar;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu merasa bersemangat dan tidak lelah/capek dan Terdakwa tidak mengetahui berapa lama efeknya dirasakan;

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang merupakan sisa sabu yang dikonsumsi sebelum berangkat ke Anjungan sedangkan Saksi-3 menunggu di luar, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2;

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dr. Novita Puspasari Saksi-4 selaku Dokter Penanggungjawab Klinik Pratama Bina Pulih BNNK Kubu Raya melakukan pengujian sampel urine Terdakwa disaksikan oleh anggota Satpom Lanud Supadio berdasarkan Surat Permohonan Dansatpomau Nomor B/54/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 dengan cara Saksi-4 mengambil sampel urine Terdakwa di kamar mandi disaksikan oleh anggota Satpomau, setelah selesai sampel urine Terdakwa dibawa ke ruangan kemudian sampel urine milik Terdakwa dilakukan pengujian menggunakan dua alat *testit Rapid Test 6 Parameter* yaitu *THC, MOP, MET, COC, BZD* dan *AMP* yang pertama dengan menggunakan alat *Standar Reagen Multi Drug Panel 6 in 1 Cup* dan yang kedua dengan menggunakan alat

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egens Drug Abuse Test Multi 7 Soma, yang hasilnya menunjukkan sampel urine Terdakwa *Positif (+)* mengandung *Ampetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*, sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/239/VI/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 atas nama Terdakwa ditandatangani oleh dr. Novita Puspitasari selaku Dokter Pemeriksa dan Drs. Mashadi Eka Surya Agus, MAP selaku Kepala BNN Kab. Kubu raya;

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tim penyidik Satpomau melakukan pengeledahan di penginapan Homestay Permana kamar Nomor 21 ditemukan berupa; 2 (dua) buah baju PDL TNI; 1 (satu) buah celana PDL TNI; 2 (dua) buah baret Jingga Kopasgat; 1 (satu) Stel baju PDH TNI AU; dan 1 (satu) bungkus Magic Power, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pengeledahan dilanjutkan di rumah Saksi-2 ditemukan berupa; 1 (satu) buah botol bekas minuman Alkohol; 1 (satu) buah botol minuman Merek Angker; 1 (satu) buah *Aluminium Foil*; 6 (enam) buah Pipet warna Putih utuh; 6 (enam) buah pipet warna Putih habis terpakai; 2 (dua) buah Korek Api Gas/Tokai; 1 (satu) botol isi ulang gas korek api; 1 (satu) buah botol kosong (bong); 1 (satu) buah botol siap pakai (bong); dan 1 (satu) buah Ilastik bekas narkotika jenis sabu;

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan *assesment* (penilaian) yang dilakukan tim assesor BNN Kab. Kubu Raya terhadap Terdakwa pada halaman 4 lembar assesmen poin D9 pada 30 (tiga puluh hari) terakhir dalam tahun 2024 telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu (*ampfetamina*) sebanyak 4 (empat) kali;

9. Bahwa benar hasil positif yang diperoleh dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adalah bukan Positif (+) Palsu;

10. Bahwa benar dari hasil *Assesment* (penilaian) yang dilaksanakan oleh petugas BNNK Kubu Raya, Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan narkotika jenis ekstasi pada akhir tahun 2020 dan hanya 1 (satu) kali bersifat coba-coba yang didapatkan di tempat hiburan malam sebanyak ½ butir pil ekstasi, kemudian sabu-sabu digunakan pada akhir tahun 2020 sehingga kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun Terdakwa menggunakan sabu-sabu, Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa pernah berhenti selama 3 (tiga) bulan dikarenakan sedang dinas luar ke Paloh Sambas Kalimantan Barat, dikarenakan susah mencari barang tersebut. Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari teman, dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sebelum pergi ke Anjungan Mempawah, Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu seorang diri, sedangkan untuk meminum alkohol secara bersama-sama dengan temannya yang pada saat pergi ke Anjungan Mempawah, namun Terdakwa tidak menyebutkan siapa nama teman-temannya, dan Terdakwa juga mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu dengan frekuensi satu kali dalam satu minggu;

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Assesment Terdakwa termasuk dalam kategori kecanduan berat dengan rekomendasi rawat inap, dan faktor penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan minuman beralkohol sesuai pengakuan dari Terdakwa karena terpengaruh oleh teman-temannya yang berada diluar dari TNI karena pergaulan;
12. Bahwa benar dari hasil Assesment juga diketahui terjadi gejala putus zat pada diri Terdakwa dengan ciri-ciri:
 - a. Kurang Fit;
 - b. Kurang Konsentrasi;
 - c. Merasa Cemas; dan
 - d. Tidak konsisten dalam memberikan jawaban.
13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan rekan kerjanya dan motif Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-3 karena pengaruh minuman beralkohol dan narkotika jenis sabu serta tidak dapat mengendalikan hawa nafsu;
14. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung *Zat Metamfetamina (MET)* adalah termasuk Narkotika golongan I dalam daftar Nomor urut 61 dan *Zat Ampetamina (AMP)* Nomor Urut 53, lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi;
15. Bahwa benar Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur kesatu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu;
2. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam rangka pengobatan atau dalam hal lain yang membuat Terdakwa diijinkan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan ditujukan untuk orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir di hiburan malam Winone Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
2. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-6 mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar Saksi-2 sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang dibeli Saksi-2 dari Pak Lay di Kampung Betting, Kota Pontianak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bergantian dengan cara Saksi-6 menyiapkan botol diisi air, pipet kaca, korek api, pipet plastik dan alumunium foil lalu dirangkai menjadi alat penghisap (Bong) kemudian narkotika jenis sabu diletakkan di atas alumunium foil lalu dibakar hingga keluar asap dan dihisap seperti merokok, hal tersebut disaksikan oleh Saksi-3 yang sempat ditawarkan Terdakwa namun ditolak dan hanya menunggu setelah \pm 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 keluar dari kamar;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-6 kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa yang dikonsumsi sebelum berangkat ke Anjungan sedangkan Saksi-3 menunggu di luar, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur kedua sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu untuk dirinya sendiri dan dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain yaitu Saksi-2 dan Saksi-6;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu beberapa kali yang dibelinya sendiri di Kp. Betting, namun dalam perkara ini Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Saksi-2 dan Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kopda Aji Nugroho Setiawan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2009 melalui Dikmata PK Angkatan ke-58 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo, Prov. Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Serjursarta angkatan ke-39 di Wing III Paskhas Lanud Sulaiman Bandung (sekarang Wing III Kopasgat), setelah selesai tahun 2010 ditugaskan di Yonko 465 Paskhas (sekarang Yonko 465 Kopasgat) di Prov. Kalbar, kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Denhanud 473 Paskhas (sekarang Denhanud 473 Kopasgat) hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda, NRP 538735, Jabatan Ta Bakmer 5 Cukmer 3 Satbak II, Kesatuan Denhanud 473 Kopasgat;

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan melihat fakta tersebut terhadap unsur Kesatu ini Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana uraian unsur di atas adalah Terdakwa, dan dikarenakan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan”, hal ini sifatnya alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud dengan persetujuan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka yang dimaksud dengan persetujuan di luar perkawinan, adalah persetujuan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mengantar Terdakwa ke penginapan Homestay Permana, kamar Nomor 21 beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar milik Sdr. Muhammad Wildan Permana S.Sos (Saksi-5), setelah sampai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi-3 ikut turun dari mobil dan menemani Terdakwa masuk ke dalam penginapan lalu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol dan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi-3 hingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3 dan setelah Saksi-3 membersihkan badannya akan pulang dilarang oleh Terdakwa sambil mengucapkan "ini sudah larut malam besok pagi saja" akhirnya Saksi-3 beristirahat di penginapan;

2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke penginapan membawakan Nasi Rawon untuk Saksi-3 dan setelah makan Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan kemudian sperma Terdakwa di keluarkan di atas perut Saksi-3;

3. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa berstatus beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan dan Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai istri, sedangkan Saksi-3 yang Terdakwa ketahui masih lajang atau masih gadis;

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 23.17 WIB Saksi-3 melakukan pemeriksaan di Rumkit Byangkara Polda Kalbar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka pada alat kelamin, terdapat luka robek selaput dara arah jam 1, 5, 6 dan 9, berwarna kemerahan serta alat kelamin sisi bibir besar arah jam 6, terdapat luka lecet gesek, berwarna kemerahan diperkuat dengan hasil VER (Visum Et Repertum) Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani yang ditandatangani oleh dr. Melita Perty Arianti selaku Dokter Pemeriksa.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-3 tidak pernah mengeluarkan darah dari alat kelaminnya.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, hanya Saksi-3 yang memberikan keterangan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan dari Terdakwa, namun keterangan Saksi-3 ini tidak didukung oleh keterangan Saksi lain dan tidak ada barang bukti yang menunjukkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan yang dialami oleh Saksi-3;

2. Bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 justru menunjukkan bahwa pada saat Saksi-3 bersama dengan Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-6 sempat menghubungi Saksi-3 melalui Whatsapp dan Saksi-3 memberikan jawaban bahwa Saksi-3 dalam kondisi aman bersama Terdakwa, selain itu adanya keterangan Saksi-3 mengenai kondisi Saksi-3 pada saat perjalanan pulang dari Anjungan berdasarkan keterangan Saksi-2

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-6 bahwa Saksi-3 dalam kondisi setengah mabuk, hal ini tidak sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa dirinya hanya minum seteguk alcohol dan tidak mabuk, serta keterangan Saksi-3 mengenai kondisi kamar penginapan yang tidak memiliki jendela yang bisa dibuka sehingga Saksi-3 tidak bisa melarikan diri dari kamar, hal ini tidak sesuai dengan keterangan Saksi-5 sebagai pemilik penginapan Homestay Permana yang memberikan keterangan bahwa jendela kamar dapat dibuka dan memungkinkan bagi Saksi-3 untuk bisa keluar kamar melalui jendela, di mana keterangan Saksi-5 ini didukung dengan hasil pemeriksaan barang bukti kondisi kamar Nomor 21 Penginapan Homestay Permana yang memiliki jendela yang dapat dibuka sebagaimana keterangan Saksi-5. Dengan melihat adanya beberapa keterangan Saksi-3 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-saksi lain yang saling bersesuaian dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diambil sebagai fakta hukum dalam persidangan.

3. Bahwa keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa memaksa Saksi-3 tidak didukung dengan keterangan Saksi lain dan Terdakwa serta tidak ada barang bukti yang menguatkan keterangan Saksi-3 tersebut. Adapun barang bukti surat Visum Et Repertum Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani hanya menunjukkan bahwa Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan suami istri, namun tidak cukup membuktikan bahwa Saksi-3 telah dipaksa melakukan hubungan badan/persetubuhan oleh Terdakwa. Selain daripada itu berdasarkan fakta di persidangan saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi-3 tidak mengeluarkan darah dari alat kelamin Saksi-3.

Dengan melihat keterangan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Saksi-3 merasa dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan dari terdakwa, serta tidak ada paksaan dari Terdakwa terhadap Saksi-3 dalam hubungan persetubuhan yang terjadi antara Saksi-3 dan Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Komulatif Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan sebelumnya dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maupun mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 terhadap pemeriksaan perkara dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer tidak dapat diterima karena Saksi-2 dan Saksi-6 tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, sehingga keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 adalah *Testimonium de Auditu* dan tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Mahkamah Kostitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa:

a. Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

b. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keterangan Saksi-2 dan Saksi-6 tersebut benar merupakan *Testimonium de Auditu*, namun tetap dapat diterima sebagai keterangan Saksi yang sah karena Saksi-2 dan Saksi-6 diperoleh dari Saksi-3 yang merupakan Saksi korban yang mengalami perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3;

2. Bahwa pendapat Penasihat hukum para Terdakwa yang menerangkan bahwa dakwaan Pertama dan Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur pidana dalam putusan ini, oleh karenanya Pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa dalam putusan ini;

4. Bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum di akhir pembelaannya, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidananya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan sebelumnya dalam putusan ini. Mengenai permohonan keringanan hukuman baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat:

1. Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer, maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada awalnya hanya coba-coba, namun karena Terdakwa tidak bisa menjaga pergaulan Terdakwa dan agar Terdakwa merasa fit dan segar setiap akan melakukan pengambilan unit mobil dalam perbuatannya sebagai Debt Collector, sehingga Terdakwa menjadi terbiasa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kopasgat TNI AU pada khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa memiliki pergaulan dan gaya hidup yang tidak baik, selain terbukti menyalahgunakan Narkotika Gol I, Terdakwa juga telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan wanita lain di luar hubungan perkawinan, dan menjalankan kegiatan penarikan mobil leasing secara ilegal;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan Masyarakat.
5. Sebagai seorang Tantama senior, Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk membina Terdakwa diperlukan tindakan yang tegas namun tetap didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukannya, serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah prajurit lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serta untuk menjamin ketertiban hukum (rechtsorde). Oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AU terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah "Pandangan" hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan "nilai" sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer;
2. Pengertian "Tidak layak" (ongeschikt) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (onbekwaam) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer;
3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakekatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer;

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengamanatkan untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dimana Terdakwa adalah seorang Tamtama yang sudah senior, dengan demikian seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit dan seorang Tamtama;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana terkait penyalahgunaan Narkotika golongan I di lingkungan TNI, dipandang sebagai kejahatan yang sangat meresahkan dan tidak pantas. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap prajurit tidak melakukannya karena sangat memalukan dan akan menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan. Meskipun demikian, pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan lagi aturan pimpinan TNI dan tata kehidupan dalam masyarakat militer, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelkan perhatian dan perintah pimpinan TNI;

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang beberapa kali telah tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dapat berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan;

5. Bahwa dari uraian-uraian di atas perbuatan Terdakwa yang telah berkali-kali menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI;

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit sehingga harus dipisahkan dari Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Handphone warna Gold merek Realme;
- b. 1 (satu) buah Pot/Botol Test Kit Sample Urine dari BNNK Kubu Raya;
- c. 2 (dua) Buah Baju PDL TNI;
- d. 1 (satu) Buah Celana PDL TNI;
- e. 2 (dua) Buah Baret Jingga Kopasgat;
- f. 1 (satu) Stel Baju PDH TNI AU;
- g. 1 (satu) Bungkus Magic Power;
- h. 1 (satu) Buah Botol bekas minuman Alkohol;
- i. 1 (satu) Buah Botol minuman Merek Angker;
- j. 1 (satu) Buah Aluminium Foil;
- k. 6 (enam) Buah Pipet warna putih utuh;
- l. 6 (enam) Buah Pipet warna putih habis terpakai;
- m. 2 (dua) Buah Korek Api Gas/Tokai;
- n. 1 (satu) Botol Isi ulang gas korek api;
- o. 1 (satu) Buah Botol/Bong kosong;
- p. 1 (satu) Buah Botol/Bong siap pakai;
- q. 1 (satu) Buah Plastik bekas narkoba jenis sabu;
- r. Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut pada huruf a,c,d,e, dan f tersebut diatas merupakan barang bukti yang disita merupakan barang milik Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Barang bukti tersebut pada huruf b, g, h, l, j, k, l, m, n, o, p dan q merupakan barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut pada huruf r karena merupakan uang milik Saksi-3 yang pernah diberikan kepada Terdakwa, dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-3 (Saksi-3 Farini).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine/Tes Narkotika dari BNNK Kubu Raya Nomor B/239/VI/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan hasil tes urine Nomor : BA/240/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 dari BNNK Kubu Raya.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Hasil Assesment a. n. Kopda Aji Nugroho Setiawan dari BNNK Kubu Raya.
- d. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum*.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Aji Nugroho Setiawan**, Kopda NRP 538735, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Aji Nugroho Setiawan**, Kopda NRP 538735, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.1-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer.

4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Handphone warna Gold merek Realme;
- 2) 2 (dua) Buah Baju PDL TNI;
- 3) 1 (satu) Buah Celana PDL TNI;
- 4) 2 (dua) Buah Baret Jingga Kopasgat; dan
- 5) 1 (satu) Stel Baju PDH TNI AU.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6) Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Saksi-3 Farini).

- 7) 1 (satu) buah Pot/Botol Test Kit Sample Urine dari BNNK Kubu Raya;
- 8) 1 (satu) Bungkus Magic Power;
- 9) 1 (satu) Buah Botol bekas minuman Alkohol;
- 10) 1 (satu) Buah Botol minuman Merek Angker;
- 11) 1 (satu) Buah Aluminium Foil;
- 12) 6 (enam) Buah Pipet warna Putih utuh;
- 13) 6 (enam) Buah Pipet warna Putih habis terpakai;
- 14) 2 (dua) Buah Korek Api Gas/Tokai;
- 15) 1 (satu) Botol Isi ulang gas korek api;
- 16) 1 (satu) Buah Botol/Bong kosong;
- 17) 1 (satu) Buah Botol/Bong siap pakai;
- 18) 1 (satu) Buah Plastik bekas narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Urine/Tes Narkotika dari BNNK Kubu Raya Nomor B/239/VI/KA/TU.00.01/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan hasil test urine Nomor BA/240/VI/RH.00/2024/BNNK tanggal 3 Juni 2024 dari BNNK Kubu Raya.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar Hasil Assesment a.n. Kopda Aji Nugroho Setiawan dari BNNK Kubu Raya.
- 4) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* Nomor Ver/346/S/VI/2024/Rumkit tanggal 3 Juni 2024 atas nama Saksi-3 Fariani. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Agus Sulistio S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dion Putera, S.H., Letnan Dua Kum NRP 532764, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 34-K/PM.I-05/AU/VIII/2024